

**DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN:  
KONVENSI DAN KOMITE**

**Lembar Fakta No. 22**

**Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia**

*Hak asasi perempuan dan anak perempuan merupakan bagian yang melekat, menyatu dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang universal. Partisipasi perempuan yang sepenuhnya dan sama dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional dan internasional, serta pembasmian segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin merupakan tujuan berprioritas pada masyarakat internasional.*

*Deklarasi dan Program Aksi Wina\**

*(bag. I, ayat 18)*

## **PENDAHULUAN**

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan, perempuan menjadi sasaran dari ketidaksamaan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini disebabkan dan juga diperburuk oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan di tempat kerja. Walaupun sebab dan akibatnya dapat berbeda antara setiap negara, diskriminasi terhadap perempuan terjadi secara luas. Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktek-praktek kepercayaan agama dan budaya tradisional yang merugikan perempuan.

Usaha baru-baru ini untuk mendata keadaan sesungguhnya mengenai perempuan di seluruh dunia menghasilkan beberapa statistik yang mengejutkan tentang perbedaan ekonomi dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan merupakan golongan mayoritas dari orang miskin di dunia, dan jumlah perempuan yang hidup di desa-desa miskin telah meningkat 50 persen sejak tahun 1975. Perempuan merupakan mayoritas penyandang buta huruf di dunia; jumlahnya meningkat dari 543 juta menjadi 597 juta antara tahun 1970 sampai 1985. Perempuan di Asia dan Afrika setiap minggu bekerja 13 jam lebih banyak daripada kaum laki-laki dan sebagian besar tidak mendapat bayaran. Di seluruh dunia penghasilan perempuan berkisar antara 30 sampai 40 persen lebih rendah daripada laki-laki untuk suatu pekerjaan yang sama. Di seluruh dunia hanya 10 sampai 20 persen jabatan manajerial dan administrasi dipegang oleh perempuan, dan kurang dari 20 persen untuk jabatan di pabrik. Kurang dari lima persen perempuan yang menjadi Kepala Negara. Pekerjaan perempuan di rumah dan dalam lingkup keluarga tidak dibayar, dan apabila pekerjaan ini diperhitungkan sebagai produktivitas nasional maka penghasilan global akan meningkat antara 25 sampai 30 persen.<sup>1</sup>

Konsep persamaan mengandung arti lebih daripada sekedar suatu perlakuan yang sama bagi setiap orang. Perlakuan yang sama terhadap seseorang dalam situasi yang berbeda justru akan menjadikan ketidakadilan semakin langgeng daripada membasmi ketidakadilan ini. Persamaan yang sesungguhnya hanya dapat muncul melalui usaha-usaha yang langsung ditujukan untuk menangani dan memperbaiki keadaan tidak seimbang ini. Pandangan lebih luas terhadap persamaan inilah yang menjadi prinsip dasar serta tujuan akhir dalam memperjuangkan pengakuan dan penerimaan hak asasi perempuan.

Pada 1979, Majelis Umum menetapkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (lihat Lampiran). Konvensi menyusun, dalam bentuk yang secara hukum mengikat, prinsip-prinsip yang diakui secara internasional terhadap hak perempuan yang dapat diterapkan bagi setiap perempuan dalam semua bidang. Norma dasar dari konvensi ini adalah pelarangan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Norma ini tidak akan dapat dipenuhi hanya dengan sekedar menetapkan hukum yang netral terhadap gender. Sebagai tambahan atas tuntutan agar perempuan dapat memiliki hak yang sama dengan laki-laki, Konvensi melangkah lebih jauh dengan merumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan demi

---

\* Ditetapkan oleh Konperensi Dunia Tentang hak asasi Manusia, Wina, 25 Juni 1993 (A/CONF.157/34 (Bagian I), bab III).

<sup>1</sup> 'The World's Women 1970-1990: Trends and Statistics (penerbitan PBB, penjualan No.E.90.XVII.3.)

memberikan jaminan pada perempuan di mana saja ia berada, untuk dapat menikmati hak yang layak mereka peroleh.

Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan didirikan berdasarkan Pasal 17 Konvensi. Komite mendapat kepercayaan untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan Konvensi oleh Negara-negara Pihak.

Lembar Fakta ini dibagi dalam dua Bagian utama. Bagian I berisi aturan dan penjelasan atas maksud ketentuan dalam Konvensi. Bagian II menjabarkan struktur serta fungsi dari Komite. Informasi mengenai latar belakang Konvensi akan diberikan di bawah ini.

### **PBB dan Hak Asasi Manusia bagi Perempuan**

Persamaan hak bagi perempuan merupakan prinsip dasar PBB. Pembukaan Piagam PBB merumuskan tujuan utamanya adalah “untuk menanamkan kepercayaan terhadap hak asasi pokok manusia, terhadap kehormatan dan harga diri seseorang, terhadap persamaan hak bagi kaum laki-laki dan perempuan.” Lebih jauh, Pasal 1 Piagam tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah untuk mencapai kerja sama internasional dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi seluruh manusia “dengan tidak mempertentangkan masalah ras, gender, bahasa atau agama.”

Ketentuan Internasional tentang Hak asasi Manusia memperkuat dan memperluas penekanan terhadap persamaan hak perempuan ini. Ketentuan Internasional tentang Hak asasi Manusia secara kolektif digunakan sebagai rujukan oleh tiga piagam yakni: Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik berikut kedua Protokol Opsionalnya. Secara bersama-sama ketiga instrumen ini menjadi pedoman etis dan hukum untuk semua kegiatan hak asasi manusia PBB, dan memberikan landasan terhadap sistem internasional bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia yang telah dibangun.

Salah satu capaian paling signifikan yang dihasilkan organisasi ini dalam bidang hak asasi manusia, adalah DUHAM, yang ditetapkan Majelis Umum pada 1948. Berlandaskan persamaan dalam harkat martabat dan hak setiap umat manusia, Deklarasi ini memproklamkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar “tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin/gender, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lain” (pasal 2).

Segera setelah ditetapkannya DUHAM tersebut, kegiatan dimulai dengan menyebarluaskan hak dan kebebasan berdasarkan deklarasi serta mengkodifikasikannya dalam bentuk yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui proses ini lahirlah dua Kovenan seperti tersebut di atas, yang ditetapkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum pada 1966 dan mulai diberlakukan 10 tahun kemudian. Kovenan-kovenan ini merupakan perangkat hukum Internasional. Pada saat suatu Negara menjadi Negara-negara Pihak salah satu Kovenan tersebut, maka Negara tersebut berjanji untuk memberi jaminan seluruh hak yang disebut dalam Kovenan bagi setiap individu di wilayah atau dalam yurisdiksinya, tanpa diskriminasi apapun, serta untuk menyediakan upaya pemulihan (*remedies*) yang efektif apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Dengan jelas Kovenan menyatakan bahwa hak yang dicantumkan di dalamnya berlaku bagi setiap orang, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lain. Sebagai tambahan, Negara-negara Pihak secara khusus berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam penikmatan atas seluruh hak yang dirumuskan dalam kovenan-kovenan tersebut. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Komite Hak Asasi Manusia melakukan pemantauan atas penerapan kedua Kovenan, dan karenanya berwenang menangani masalah diskriminasi gender yang dimunculkan oleh ketentuan yang ada dalam instrumen bersangkutan. Komite Hak Asasi Manusia secara khusus telah bekerja dengan sangat aktif

dalam bidang diskriminasi terhadap perempuan.

Meskipun terdapat dua Kovenan yang masing-masing memberi jaminan atas dua kelompok hak asasi berbeda, saling-ketergantungan dan ketidakterpisahan seluruh hak tersebut merupakan prinsip yang telah lama diakui dan secara konsisten ditegaskan. Dalam pelaksanaannya hal ini berarti bahwa penghormatan terhadap hak sipil dan politik tidak dapat dipisahkan dari penikmatan atas hak ekonomi, sosial dan budaya, dan pada sisi lain pembangunan ekonomi dan sosial yang sungguh-sungguh membutuhkan partisipasi kebebasan politik dan sipil dalam proses ini.

Universalitas merupakan prinsip penting lainnya untuk mengarahkan visi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang didukung oleh PBB. Walaupun perbedaan sejarah, budaya dan agama harus selalu diperhatikan, adalah menjadi tugas setiap negara, apapun sistem politik, ekonomi, dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia, termasuk hak asasi kaum perempuan.

Keabsahan prinsip-prinsip ini – saling-ketergantungan, ketidakterpisahan dan universalitas - baru-baru ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina yang ditetapkan dalam Konferensi Dunia tentang Hak asasi Manusia pada 1993.

### **Mengapa Perlu Ada Konvensi Tersendiri untuk Perempuan?**

Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan suatu perangkat komprehensif hak yang menjadi hak setiap orang, termasuk perempuan. Lalu mengapa dibutuhkan suatu perangkat hukum tersendiri bagi perempuan?

Cara tambahan untuk melindungi hak asasi perempuan dianggap perlu karena pada kenyataannya sifat “kemanusiaan” mereka ternyata tidak cukup untuk memberi jaminan bagi perempuan atas pelaksanaan haknya. Mukadimah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menjelaskan, bahwa walaupun ada perangkat lain, perempuan tetap tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung di setiap masyarakat.

Konvensi ini ditetapkan oleh Majelis Umum pada 1979 untuk memperkuat ketentuan-ketentuan dari perangkat internasional yang dirancang untuk memerangi berlangsungnya diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini mengidentifikasi berbagai bidang tertentu di mana diskriminasi terhadap perempuan terjadi, misalnya berkenaan dengan hak politik, perkawinan dan keluarga, serta pekerjaan. Pada bidang ini dan bidang-bidang lain, Konvensi merumuskan maksud dan tujuan serta usaha yang harus dilakukan untuk mempermudah terwujudnya masyarakat global. Dalam masyarakat seperti itu diharapkan perempuan dapat sepenuhnya menikmati persamaan dengan laki-laki, sehingga mereka dapat melaksanakan dengan sepenuhnya hak asasi manusia yang dijamin.

Untuk memerangi diskriminasi berdasarkan gender, Konvensi meminta Negara-negara Pihak untuk mengakui pentingnya kontribusi ekonomi dan sosial kaum perempuan terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Ditegaskan bahwa diskriminasi akan menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Diakui pula adanya kebutuhan terhadap perubahan perilaku, melalui pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, untuk menerima persamaan hak dan kewajiban, serta untuk mengatasi prasangka dan praktek berdasarkan peran yang telah menjadi stereotip. Hal penting lain dari Konvensi adalah pengakuan terbuka mengenai tujuan dari persamaan yang sebenarnya, selain persamaan secara hukum, dan juga mengenai kebutuhan akan upaya-upaya khusus, yang bersifat sementara, untuk mencapai tujuan tersebut.

### **Sejarah Singkat Konvensi**

Pada November 1967, Majelis Umum menetapkan Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pada 1972, Sekretaris Jenderal PBB memberi perintah kepada Komisi Tentang Kedudukan Perempuan<sup>2</sup> agar Negara-negara Anggota memberi pandangan mengenai bentuk dan muatan dari perangkat internasional tentang hak asasi perempuan. Pada tahun berikutnya, sebuah kelompok kerja ditunjuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk meneliti pelanggaran terhadap Konvensi. Pada 1974, Komisi Tentang Kedudukan Perempuan mulai membuat draft Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pekerjaan Komisi ini mendapat dukungan dari hasil Konferensi Dunia Tahun Perempuan Internasional yang diselenggarakan tahun 1975. Suatu Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Konferensi menyerukan adanya “Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dengan langkah-langkah efektif untuk penerapannya.”

Pada tahun berikutnya, proses pembentukan konvensi terus berlangsung dalam Komisi. Pada 1977, menindaklanjuti pembuatan draft instrumen, Majelis Umum menunjuk kelompok kerja khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ditetapkan oleh Majelis Umum pada 1979. Pada 1981, setelah mendapat 20 ratifikasi, Konvensi mulai diberlakukan dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan secara resmi berdiri. Fungsi dari Komite adalah untuk mengawasi penerapan Konvensi oleh Negara-negara Pihak. Keterangan mengenai kegiatan Komite terdapat dalam bab II di bawah ini.

## I. KETENTUAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

### Merumuskan Diskriminasi

#### Pasal 1

*Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.*

Pasal 1 memberikan pengertian yang komprehensif tentang diskriminasi sehingga dapat digunakan terhadap semua ketentuan dalam Konvensi. Berbeda dengan Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang hanya merujuk pada “pembedaan” atau “diskriminasi” berdasarkan gender, pasal 1 memberikan keterangan rinci mengenai arti diskriminasi terhadap perempuan secara khusus. Diskriminasi meliputi perlakuan yang berbeda berdasarkan gender yang :

- Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;
- Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan terhadap hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; atau yang
- Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dimilikinya.

Pada beberapa negara di dunia, terjadi pengingkaran terhadap hak hukum yang pokok dari kaum perempuan, termasuk hak untuk memilih serta hak untuk memiliki properti. Contoh kasus yang membedakan orang berdasarkan aturan hukum ini

---

<sup>2</sup> Komisi tentang Kedudukan Perempuan didirikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1964. Komisi ini berfungsi mempersiapkan laporan dan rekomendasi kepada Dewan untuk pemajuan hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sipil, sosial, pendidikan dan untuk membuat rekomendasi serta proposal bagi langkah-langkah menghadapi masalah penting dalam bidang hak asasi perempuan dengan obyektif mengenai penerapan prinsip bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki persamaan hak. Komite diberi tugas untuk memantau, mempelajari dan mempertimbangkan penerapan Nairobi forward looking strategies untuk Kebaikan Perempuan yang ditetapkan tahun 1985 dalam Konferensi Perempuan Se-Dunia. Komite diperbolehkan untuk menerima pengaduan dari perorangan atau kelompok yang peduli terhadap masalah diskriminasi terhadap perempuan. (lihat dalam “prosedur pengaduan perorangan ? hal.44).

dengan mudah dianggap sebagai perilaku diskriminatif. Walaupun demikian, tidak setiap perbedaan lantas merupakan diskriminasi. Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam rangka menetapkan batasan atas suatu perbedaan, perlu pula dipertimbangkan hasil yang dicapai dari perbedaan. Bila hasilnya berupa penghapusan atau merugikan persamaan hak dalam segala bentuk seperti tersebut di atas, maka perbedaan itu merupakan diskriminasi dan dengan demikian dilarang berdasarkan Konvensi.

Pada 1922, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan memperluas larangan umum atas diskriminasi seksual dengan memasukkan tindak kekerasan berdasarkan gender. Keterangan lebih jauh tentang masalah ini dapat ditemui pada akhir bab I di bawah ini.

## **Kewajiban Negara-Negara Pihak**

### **Pasal 2**

*Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan demi tujuan ini berusaha untuk:*

- a. *Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan lain yang sesuai apabila belum tercantum di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat*
- b. *Membuat peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya lain yang tepat, dan di mana perlu, termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.*
- c. *Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif dari setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;*
- d. *Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;*
- e. *Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;*
- f. *Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;*
- g. *Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.*

Pasal 2 menetapkan secara umum kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Konvensi, dan kebijakan yang harus diikuti dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan menjadi Pihak Konvensi, suatu Negara menerima kewajiban melakukan langkah-langkah aktif untuk menerapkan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka dan peraturan yang relevan lainnya. Negara-negara tersebut juga harus menghapuskan dasar hukum yang menjadi landasan diskriminasi, dengan mengubah peraturan perundang-undangan dan hukum perdata, pidana dan perburuhan.

Sekedar memasukkan pasal-pasal yang anti diskriminasi ke dalam suatu peraturan saja tidaklah cukup. Konvensi ini juga mengharuskan Negara-negara Pihak untuk memberi perlindungan secara efektif terhadap hak perempuan dan memberi

kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan terhadap diskriminasi. Negara-negara Pihak juga harus memasukkan sanksi-sanksi ke dalam peraturan perundang-undangan mereka untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan, serta membuat suatu sistem untuk mengajukan pengaduan dalam kerangka pengadilan nasional.

Negara-negara Pihak Konvensi harus mengambil langkah untuk penghapusan diskriminasi baik di lingkungan publik maupun pribadi. Tidaklah cukup memperjuangkan secara “vertikal” persamaan gender dari perempuan perorangan dalam berhadapan dengan pejabat publik; Negara-negara juga harus bekerja untuk memastikan adanya non-diskriminasi secara “horisontal,” bahkan sampai dalam keluarga.

Pasal 2 mengakui bahwa perubahan peraturan merupakan cara paling efektif apabila dibuat dengan dukungan kerangka kerja, yaitu bila perubahan peraturan secara bersamaan diikuti oleh perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Untuk hal terakhir ini ayat (f) menuntut Negara-negara untuk tidak hanya memperbaiki peraturan belaka, akan tetapi juga bekerja untuk menghapuskan kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif.

### **Upaya-Upaya yang Sesuai**

#### Pasal 3

*Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang sesuai di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar berlandaskan persamaan dengan kaum laki-laki.*

Pasal 3 merumuskan upaya-upaya yang sesuai dalam semua bidang yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang tercantum pada Pasal 2. Hal ini juga membantu untuk memperlihatkan saling ketergantungan dan ketidakterpisahan hak yang dijamin oleh Konvensi, serta hak asasi pokok manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Perangkat PBB yang lain telah memberi jaminan atas persamaan martabat dan hak bagi seluruh umat manusia. Pasal 3 mengakui bahwa apabila Negara-negara tidak melakukan langkah-langkah aktif untuk meningkatkan pengembangan dan pemajuan perempuan, mereka tidak akan dapat menikmati sepenuhnya hak asasi pokok manusia yang dijamin dalam perangkat-perangkat lain.

### **Upaya Khusus Sementara untuk Memerangi Diskriminasi**

#### Pasal 4

1. *Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara de facto tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standard yang bersifat tidak setara atau terpisah; upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.*
2. *Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Pihak, termasuk tindakan-tindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi.*

Pasal 4 mengakui bahwa walaupun secara hukum (*de jure*) diberikan persamaan bagi kaum perempuan, hal ini tidak otomatis memberi jaminan bahwa mereka akan diperlakukan sama (persamaan secara *de facto*). Untuk meningkatkan persamaan aktual bagi kaum perempuan dalam masyarakat dan tempat bekerja, Negara diijinkan untuk menggunakan upaya-upaya pemulihan khusus selama ketidaksamaan masih berlangsung. Dengan demikian Konvensi telah melampaui konsep sempit tentang persamaan yang formal, dan menentukan tujuannya berupa persamaan kesempatan serta persamaan hasil.

Upaya-upaya positif haruslah berlandaskan hukum dan perlu untuk mencapai tujuan ini.

Pada sidang ketujuh tahun 1988, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan mencatat bahwa telah ada perkembangan yang signifikan untuk menjamin persamaan hukum terhadap perempuan, akan tetapi langkah-langkah lebih jauh perlu dilakukan demi pemajuan persamaan secara *de facto*. Dalam rekomendasi umum no. 5 yang ditetapkan pada sidang itu, Komite merekomendasikan agar:

*Negara-negara Pihak lebih banyak menggunakan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara seperti langkah positif, perlakuan yang lebih baik bagi perempuan, atau sistem kuota, demi meningkatkan integrasi perempuan ke dalam pendidikan, ekonomi, politik dan pekerjaan.*

Tindakan-tindakan khusus ini digunakan semata-mata untuk mempercepat pencapaian suatu persamaan bagi perempuan secara *de facto*, dan tidak boleh menciptakan standard yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, kelayakan dari setiap upaya khusus harus dievaluasi berkenaan dengan perlakuan diskriminasi yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, begitu tujuan persamaan kesempatan dan persamaan perlakuan telah tercapai, maka tindakan khusus ini tidak diperlukan lagi, dan harus dihentikan.

Meskipun demikian, akan ada saja kasus tertentu di mana perlakuan khusus merupakan satu-satunya cara untuk menjamin persamaan yang sesungguhnya. Kepentingan anak-anak perorangan dan masyarakat misalnya, menuntut dipertimbangkannya secara terus menerus masalah kesehatan, penghasilan dan pendapatan para ibu. Tindakan khusus untuk melindungi kehamilan, oleh karenanya, selalu merupakan hal yang diperlukan dan tidak pernah boleh diabaikan.

## **Mengubah Pola Sosial dan Budaya**

### Pasal 5

*Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat :*

- a. *Untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktek lain berdasarkan pemikiran tentang adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.*
- b. *Untuk memastikan bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan akan adanya tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengembangkan anak-anak mereka, dengan pengertian bahwa kepentingan anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam segala hal.*

Pentingnya Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terletak pada adanya kenyataan bahwa hal ini menambahkan suatu ketentuan substantif baru ke dalam perangkat lain yang juga menangani masalah persamaan dan non diskriminasi. Pasal 5 mengakui bahwa walaupun persamaan hukum bagi perempuan telah mendapat jaminan dan upaya-upaya khusus telah dilakukan demi pemajuan persamaan mereka secara *de facto*, perubahan pada tingkat lain perlu dilakukan bagi persamaan terhadap perempuan yang sesungguhnya. Negara-negara harus bekerja keras untuk menghapuskan pola-pola sosial, budaya dan tradisional yang melestarikan stereotip peran berdasarkan gender, dan menciptakan kerangka kerja yang utuh bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pelaksanaan hak perempuan sepenuhnya.

Prevalensi stereotip peran berdasarkan gender ditemukan terutama dalam konsep tradisional tentang peran perempuan dalam lingkup domestik. Banyak perempuan tidak mendapatkan pendidikan karena peran perempuan dianggap hanya terutama sebagai ibu rumah tangga. Lebih jauh lagi, peran ini seringkali dianggap tidak penting, dan karenanya pendidikan

tidak akan ada gunanya untuk peran ini. Pasal 5 ayat (b) mengajak Negara-negara Pihak untuk memberikan jaminan bahwa pendidikan termasuk memberikan pengertian yang benar mengenai pentingnya peran kehamilan sebagai fungsi sosial. Pasal ini juga menghendaki agar Negara-negara mengakui bahwa membesarkan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama bagi laki-laki dan perempuan, dan bukan merupakan tugas yang hanya dibebankan pada perempuan. Hal ini mungkin saja membutuhkan pembangunan infrastruktur sosial (misalnya cuti bagi orang tua), yang memungkinkan pembagian tugas-tugas orang tua.

### **Menekan Eksploitasi terhadap Perempuan**

#### **Pasal 6**

*Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.*

Pasal 6 mendesak Negara-negara untuk melakukan segala upaya untuk memerangi perdagangan perempuan dan pelacuran yang eksploitatif. Dalam menangani masalah ini, penting bagi Negara-negara untuk mempertimbangkan serta bertindak berdasarkan kondisi yang merupakan akar permasalahan pelacuran perempuan: keterbelakangan, kemiskinan, penyalahgunaan obat, buta huruf, dan kurangnya kesempatan untuk pelatihan, pendidikan serta pekerjaan. Negara-negara Pihak juga harus memberikan kepada perempuan pilihan kesempatan selain pelacuran, dengan menciptakan kesempatan-kesempatan melalui program rehabilitasi, pelatihan dan penempatan kerja.

Negara-negara yang memberi toleransi atas berlangsungnya pelacuran yang eksploitatif, pelacuran anak-anak perempuan dan pornografi (yang selalu eksploitatif), dan praktek-praktek berbau perbudakan lainnya jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan Pasal ini. Tidaklah cukup dengan memberlakukan suatu hukum terhadap masalah ketidakadilan ini; karenanya untuk dapat melaksanakan kewajibannya, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa sejumlah tindakan dilakukan untuk menerapkan sanksi pidana sepenuhnya dan efektif.

### **Persamaan dalam Kehidupan Politik dan Masyarakat pada Tingkat Nasional**

#### **Pasal 7**

*Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah perlu untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan masyarakat negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut:*

- a. *Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dan referendum publik, dan untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih;*
- b. *Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;*
- c. *Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan Non-Pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.*

Pasal 7 menghendaki Negara-negara Pihak untuk melakukan dua tahapan kegiatan, untuk menciptakan persamaan dalam kehidupan politik dan masyarakat bagi perempuan. Pertama, Negara-negara harus menyebarluaskan hak yang telah dijamin berdasarkan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan memberi jaminan terhadap perempuan

untuk memberikan suara pada setiap pemilihan umum dan referendum. Masalah penting bagi perempuan adalah hak untuk memberikan suara secara rahasia. Perempuan yang tidak diizinkan memberikan suara secara rahasia sering dipaksa untuk memberikan suara yang sama dengan suami mereka, dan karenanya menghalangi mereka untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri.

Kedua, Pasal 7 mengakui bahwa walaupun hal ini penting, hak untuk memilih saja tidaklah cukup untuk menjamin partisipasi yang nyata dan efektif bagi perempuan dalam proses politik. Oleh sebab itu Pasal ini menghendaki Negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai hak untuk dipilih dalam badan-badan publik dan untuk memegang jabatan publik lainnya dan kedudukan dalam organisasi non-pemerintah. Kewajiban-kewajiban ini dapat dilaksanakan dengan memasukkan perempuan dalam daftar calon pemerintah, *affirmative action* dan kuota, dengan menghapus pembatasan berdasarkan gender pada posisi tertentu, meningkatkan tingkat kenaikan jabatan bagi perempuan, dan mengembangkan program pemerintah untuk menarik lebih banyak perempuan ke dalam peran kepemimpinan politik yang punya arti penting (tidak sekedar nominal).

### **Persamaan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan pada Tingkat Internasional**

#### Pasal 8

*Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang tepat untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun.*

Walaupun banyak keputusan-keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan perempuan dibuat di dalam negaranya sendiri, kecenderungan politik, hukum dan gejala sosial didorong dan diperkuat pada tingkat internasional. Untuk alasan ini maka pentinglah bahwa perempuan terwakili secara memadai dalam forum internasional sebagai anggota delegasi pemerintah dan sebagai pekerja pada organisasi internasional.

Tujuan perwakilan yang setara bagi perempuan dalam tingkat internasional masih jauh dari kenyataan. Dalam rekomendasi umum No 8 yang ditetapkan pada sidang ketujuh tahun 1988, Komite Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan merekomendasikan agar dalam pelaksanaan Pasal 8 Konvensi, Negara-negara Pihak memberlakukan tindakan khusus yang sementara misalnya *affirmative action* dan diskriminasi yang positif sebagaimana dituangkan dalam pasal 4. Negara-negara juga harus menggunakan pengaruhnya dalam organisasi internasional untuk memastikan agar perempuan terwakili secara setara dan memadai.

### **Persamaan dalam Hukum Nasional**

#### Pasal 9

1. *Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak, khususnya, wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya.*
2. *Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.*

Dalam konteks Pasal 9, kebangsaan berarti kewarganegaraan. Banyak hak asasi manusia, terutama hak politik, bersumber dari kewarganegaraan.

Terdapat dua kewajiban dasar dalam pasal 9. Pertama, pasal ini menghendaki Negara-negara Pihak untuk memberi jaminan bagi perempuan atas hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Sebagai contoh, banyak negara melakukan diskriminasi terhadap perempuan pribumi yang menikah dengan orang asing. Istri yang berkewarganegaraan asing dari seorang suami pribumi diizinkan untuk memperoleh kewarganegaraan suaminya, akan tetapi suami yang berkewarganegaraan asing dari istri pribumi tidak diberi jaminan atas hak yang sama. Akibatnya, laki-laki yang menikahi orang asing diperbolehkan untuk tetap tinggal di negara asalnya, sementara perempuan yang menikah dengan orang asing dapat dipaksa untuk pindah ke negara asal suaminya. Peraturan semacam ini dapat dianggap diskriminatif dan oleh sebab itu harus diamanatkan.

Kedua, pasal 9 menghendaki Negara-negara Pihak untuk memperluas hak perempuan agar sama dengan laki-laki sehubungan dengan kewarganegaraan anak-anaknya. Dalam banyak negara, anak-anak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan ayahnya. Dalam menerapkan Pasal ini, Negara-negara harus menetapkan persamaan hukum yang formal antara perempuan dan laki-laki sehubungan dengan perolehan, perubahan atau mempertahankan kewarganegaraannya, dan memberikannya kepada pasangan atau anak-anaknya.

## **Persamaan dalam Pendidikan**

### **Pasal 10**

*Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, dan terutama, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, untuk menjamin :*

- a. *Kondisi yang sama untuk pengarahan karir dan kejuruan, untuk akses pada pembelajaran dan untuk memperoleh diploma dari lembaga-lembaga pendidikan pada semua kategori baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, profesi dan pendidikan teknik yang lebih tinggi, demikian pula dalam semua jenis pelatihan kejuruan;*
- b. *Akses untuk mata pelajaran yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi standar yang sama, serta kualitas tempat dan perlengkapan sekolah yang sama;*
- c. *Penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, dengan menganjurkan pendidikan campuran (perempuan dan laki-laki) dan bentuk pendidikan lain yang dapat membantu pencapaian tujuan ini, dan terutama dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah serta menyesuaikan metode-metode pengajaran.*
- d. *Kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa dan bantuan belajar lainnya.*
- e. *Kesempatan yang sama untuk memiliki akses atas program pendidikan lanjutan, termasuk program orang dewasa dan pemberantasan buta huruf yang fungsional, khususnya yang bertujuan untuk mengurangi, pada saat sedini mungkin, setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan.*
- f. *Untuk mengurangi tingkat putus sekolah bagi perempuan dan menyelenggarakan program-program bagi remaja putri dan perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat.*

- g. *Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan olahraga dan jasmani;*
- h. *Akses terhadap informasi pendidikan tertentu untuk membantu memastikan kesehatan dan kehidupan keluarga yang baik, termasuk informasi serta nasehat bagi keluarga berencana.*

Pasal 10 mengakui bahwa persamaan dalam pendidikan merupakan landasan bagi pemberdayaan dalam semua lingkungan: di tempat kerja, dalam keluarga dan dalam masyarakat. Melalui pendidikanlah tradisi dan kepercayaan yang menguatkan ketidaksamaan berdasarkan jenis kelamin dapat di atasi, sehingga dengan demikian membantu meruntuhkan warisan diskriminasi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan pasal 10 dapat dengan mudah dibagi ke dalam tiga kategori.

Kewajiban yang pertama adalah persamaan akses. Sangat sedikit tempat di dunia ini di mana perempuan diingkari haknya atas pendidikan formal. Namun demikian, persamaan pendidikan yang sesungguhnya mensyaratkan tumbuhkanya jaminan yang spesifik dan efektif untuk memastikan bahwa pelajar perempuan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan pendidikan lain, serta kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sama seperti pelajar laki-laki. Di banyak negara, orangtua tidak mengharapkan anak perempuannya mempunyai karir di luar rumah. Akibatnya, anak-anak perempuan didorong untuk meninggalkan sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Bahkan pada tingkat dasar, kepada pelajar laki-laki diberikan mata pelajaran yang lebih banyak dan berat dibandingkan dengan pelajar perempuan sekelasnya. Negara-negara Pihak harus memperbaiki sistem pendidikan sehingga tidak lagi menciptakan atau mengizinkan terjadinya perbedaan standar dan kesempatan antara laki-laki dengan perempuan. Sebagai tambahan, Negara-negara Pihak, bila diperlukan, harus menciptakan program-program khusus untuk mendorong pelajar perempuan melanjutkan pendidikannya dan mendorong para orangtua untuk mengijinkannya. Dorongan itu dapat dilakukan melalui bantuan beasiswa yang dirancang bagi pelajar perempuan yang ingin melanjutkan ke universitas dan sekolah teknik atau sekolah kejuruan.

Kedua, Negara-negara Pihak memiliki kewajiban untuk menghapus stereotip perbedaan gender dalam dan melalui sistem pendidikan. Buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah acapkali memperkuat nilai tradisi yang tidak didasarkan pada persamaan, terutama yang diterapkan dalam masalah pekerjaan, rumah tangga dan tanggungjawab orangtua. Guru-guru dapat meningkatkan stereotip berdasarkan peran gender ini dengan mendorong pelajar perempuan untuk tidak mengambil mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan, olahraga, dan mata-mata pelajaran lain yang dianggap sebagai wilayah belajar atau kegiatan pelajar "laki-laki." Apabila diperlukan, Negara-negara harus memperbaiki buku pelajaran dan menawarkan kursus pelatihan khusus untuk para guru dalam rangka memerangi diskriminasi berdasarkan gender.

Kewajiban yang ketiga dari Negara-negara Pihak adalah untuk menghilangkan perbedaan dalam tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Negara-negara harus menciptakan program yang memberikan kesempatan pada perempuan untuk kembali ke sekolah atau untuk mengikuti kursus pelatihan khusus. Melalui langkah ini, kaum perempuan yang tidak mendapatkan persamaan dalam bidang pendidikan di masa lalu akan mendapat kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya, dan juga untuk menikmati peran yang sama di tempat kerja dan dalam masyarakat secara menyeluruh.

### **Persamaan dalam Hak Pekerja dan Buruh**

#### **Pasal 11**

1. *Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki terutama :*
  - a. *Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;*

- b. *Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama terhadap suatu pekerjaan;*
  - c. *Hak atas kebebasan memilih profesi dan pekerjaan, hak atas pengangkatan, keamanan bekerja dan seluruh tunjangan dan kondisi pelayanan, dan hak untuk mendapat pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, termasuk magang, pelatihan kejuruan lanjutan serta pelatihan kembali.*
  - d. *Hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan. dan persamaan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, seperti juga persamaan perlakuan dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas kerja;*
  - e. *Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti juga hak atas masa cuti yang dibayar;*
  - f. *Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi.*
2. *Dalam rangka mencegah diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan perkawinan atau kehamilan, dan untuk memastikan agar hak ini bekerja dengan baik, Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat:*
- a. *Untuk melarang pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil, dan diskriminasi dalam pemecatan berdasarkan status perkawinan, dan larangan ini ditunjang dengan sanksi-sanksi;*
  - b. *Untuk memberlakukan cuti hamil yang dibayar atau dengan tunjangan sosial yang seimbang tanpa kehilangan pekerjaan yang ada, senioritas atau tunjangan sosial;*
  - c. *Untuk mendorong ketentuan tentang dukungan pelayanan sosial yang dibutuhkan guna memungkinkan orangtua mengkombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui pendirian dan pengembangan jaringan kerja untuk fasilitas penitipan anak;*
  - d. *Untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan selama hamil terhadap bentuk pekerjaan yang terbukti membahayakan mereka.*
3. *Peraturan tentang perlindungan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tercakup dalam Pasal ini harus ditinjau ulang secara berkala berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat direvisi, dicabut atau diperluas bila dibutuhkan.*

Persamaan hak dalam pekerjaan dan perburuhan telah lama diakui sebagai unsur yang penting dalam memperjuangkan hak asasi perempuan. Sebagian besar perjuangan di tingkat internasional dilakukan oleh ILO. Pasal 11 dibangun atas dasar dan mengkonsolidasikan banyak hak bagi perempuan oleh ILO.

Pasal 11 dengan tegas menyatakan bahwa perempuan harus menikmati hak asasi manusia untuk bekerja. Pasal 11 menyusun daftar yang komprehensif tentang kewajiban Negara-negara Pihak dalam rangka memberi kepastian bahwa hak ini dapat sepenuhnya dan secara efektif dilaksanakan.

Pertama, Negara-negara Pihak harus memberi jaminan terhadap pekerjaan dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Tidaklah cukup bagi Negara-negara Pihak untuk melarang praktek yang diskriminatif dalam mempekerjakan seseorang. Persamaan dalam kesempatan bekerja, sebagai contoh, berarti persamaan kesempatan untuk mempersiapkan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan. Dalam proses rekrutmen, perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki dalam kriteria seleksi.

Kedua, perempuan harus mempunyai hak untuk bebas memilih profesi yang dikehendaki, dan tidak boleh otomatis diarahkan untuk "pekerjaan perempuan." Untuk melaksanakan kewajiban ini, Negara-negara Pihak harus menjamin persamaan yang sepenuhnya bagi perempuan dalam pendidikan dan kesempatan pekerjaan, dan harus bekerja untuk menciptakan nilai-nilai sosial dan budaya yang memperbolehkan seluruh anggota masyarakat untuk menerima kehadiran perempuan dalam segala bidang karir.

Ketiga, perempuan di tempat bekerja harus mempunyai hak atas persamaan penghasilan dan semua tunjangan sehubungan dengan pekerjaannya. Negara-negara Pihak harus menjamin pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, seperti juga persamaan perlakuan dan nilai-nilai dalam bekerja serta persamaan perlakuan dalam evaluasi kualitas pekerjaan. Perempuan juga menikmati perlindungan dan jaminan sosial. Harus dibuat ketentuan untuk masa cuti yang dibayar, demikian pula tunjangan pensiun, pengangguran, dan lanjut usia.

Keempat, perempuan di tempat bekerja harus mendapat perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan status perkawinan atau kehamilan. Kata-kata dalam ketentuan ini sangat jelas. Negara-negara Pihak harus melarang majikan menggunakan status kehamilan atau perkawinan sebagai kriteria dalam mempekerjakan atau memberhentikan pekerja. Negara-negara juga harus melakukan upaya-upaya yang memungkinkan para orangtua untuk menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dengan memberikan tunjangan seperti masa cuti yang tetap dibayar, subsidi penitipan anak dan perlindungan kesehatan khusus pada masa kehamilan.

Terakhir, persamaan sesungguhnya dalam pekerjaan menuntut penerapan upaya-upaya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk pelanggaran di tempat kerja. Salah satu bentuk umum pelanggaran terhadap perempuan di tempat kerja adalah pelecehan seksual oleh teman kerja laki-laki. Bukannya diperlakukan sama sebagai teman kerja, perempuan justru sering diperlakukan sebagai obyek seksual. Menanggapi masalah yang terjadi secara meluas ini, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap perempuan dalam rekomendasi umum No. 12 pada sidang kedelapan tahun 1989 mengajak agar Negara-negara Pihak menyertakan – dalam laporannya pada Komite – informasi mengenai peraturan yang menentang pelecehan seksual di tempat kerja. Pada 1992, Komite memberikan rekomendasi pada Negara-negara Pihak untuk menetapkan upaya hukum yang efektif, termasuk sanksi pidana, upaya pemulihan perdata dan ketentuan ganti kerugian, untuk melindungi perempuan terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk serangan seksual dan pelecehan seksual di tempat kerja (rekomendasi umum No. 19 (sidang kesebelas), ayat 24(t)(I)).

Penting untuk dicatat bahwa jaminan terhadap persamaan dan non diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 11 berlaku hanya untuk perempuan dalam pekerjaan formal. Hal ini tidak termasuk sejumlah besar perempuan yang menjadi buruh di rumah, di ladang atau di mana saja di tempat yang tidak diketahui, sehingga haknya tetap saja tidak terlindungi.

## **Persamaan Kesempatan atas Pelayanan Fasilitas Kesehatan**

### Pasal 12

1. *Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.*
2. *Tanpa mengabaikan ketentuan ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui.*

Kesempatan atas perawatan kesehatan merupakan masalah bagi perempuan, laki-laki dan anak-anak pada banyak wilayah di dunia. Walau begitu, seperti diakui dalam Pasal 12, dengan kenyataan atas perbedaan status dan sifat khususnya (kelemahan), perempuan khususnya menghadapi banyak masalah yang besar untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang seimbang.

Ayat 1 Pasal 12 secara khusus menghendaki Negara-negara Pihak untuk memberi kepastian terhadap persamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menuntut penghapusan semua

rintangan hukum dan sosial yang berlaku untuk menghalangi perempuan menggunakan pelayanan kesehatan yang ada dengan sepenuhnya. Perlu diambil langkah-langkah untuk memastikan kesempatan pelayanan kesehatan bagi setiap perempuan. Termasuk bagi mereka yang mengalami halangan karena kemiskinan, buta huruf atau ketidakmampuan fisik.

Walaupun hak itu sendiri belum diakui secara universal, kemampuan perempuan untuk mengendalikan kesuburannya merupakan hal yang mendasar untuk penikmatan sepenuhnya atas seluruh hak asasi manusia yang melekat pada mereka, termasuk hak untuk kesehatan. Berdasarkan kenyataan ini, Pasal 12 membuat rumusan khusus untuk bidang keluarga berencana. Baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai pilihan sukarela untuk merencanakan keluarganya, dan Negara-negara harus menuntunnya dengan memberikan informasi dan pendidikan tentang metode keluarga berencana yang tepat dan terbukti secara medis. Setiap peraturan yang dilaksanakan untuk membatasi akses perempuan terhadap keluarga berencana atau layanan medis lainnya (misalnya dengan mewajibkan adanya persetujuan suami atau keluarga dekat sebagai prasyarat terhadap tindakan atau ketentuan dari informasi) adalah bertentangan dengan Pasal ini, oleh sebab itu harus diubah. Apabila peraturan yang mensyaratkan ijin dari pasangannya untuk tindakan medis atau ketentuan pelayanan keluarga berencana telah diberlakukan dan kemudian diubah, Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa pekerja kesehatan – demikian pula dengan masyarakat – diberi informasi bahwa prasyarat tersebut tidak diperlukan dan bahwa praktek tersebut bertentangan dengan hak perempuan.

Ayat 2 pasal 12 mengakui bahwa perempuan membutuhkan perawatan serta perhatian ekstra selama masa hamil dan masa setelah hamil. Negara-negara Pihak harus mengakui kebutuhan perempuan baik sebagai pemberi maupun penerima perawatan kesehatan selama masa ini, dan harus memastikan bahwa mereka mempunyai akses terhadap alat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai, termasuk gizi yang sesuai selama dan setelah masa hamil.

Diperkirakan bahwa setiap tahun paling tidak setengah juta perempuan meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan atau melahirkan, dan sebagian besar dari kematian ini terjadi pada negara berkembang di Asia dan Afrika.<sup>3</sup> Penerapan ketentuan-ketentuan dari Pasal 12 merupakan langkah awal yang penting dalam mengurangi angka kematian kaum ibu.

Dalam menelaah ruang lingkup dan penerapan Pasal 12, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan secara khusus memfokuskan pada penghentian diskriminasi terhadap perempuan dalam strategi AIDS nasional. Rekomendasi umum No. 15 yang ditetapkan Komite pada sidang kesembilan tahun 1990, mengajak Negara-negara Pihak untuk meningkatkan peran perempuan sebagai perawat, pekerja kesehatan, dan penyuluh dalam pencegahan penularan HIV, dan untuk memberikan perhatian khusus pada posisi subordinatif dari perempuan dalam masyarakat, yang menyebabkannya menjadi kelompok yang terhadap penularan HIV.

Bersama-sama dengan Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kalangan Minoritas, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan telah memberikan perhatian khusus pada masalah praktek-praktek tradisional yang berbahaya bagi kesehatan perempuan. Praktek-praktek tersebut termasuk – tapi tidak terbatas pada – penyunatan, praktek melahirkan yang berbahaya, serta kebiasaan pemberian preferensi pada anak laki-laki. Dalam rekomendasi umum No. 14 (sidang kesembilan, 1990), Komite mengajak Negara-negara Pihak untuk melakukan upaya-upaya khusus untuk membasmi praktek penyunatan terhadap perempuan. Upaya-upaya tersebut termasuk memperkenalkan program pendidikan dan pelatihan yang tepat, dan seminar, pembentukan kebijakan kesehatan nasional yang bertujuan untuk membasmi praktek penyunatan terhadap perempuan pada fasilitas kesehatan umum, dan ketentuan-ketentuan yang memberi dukungan terhadap

---

<sup>3</sup> Organisasi Kesehatan Dunia, *Kematian Akibat Kehamilan : Buku Fakta Global* (Jenewa, 1991), hal. 3.

organisasi nasional yang bekerja untuk mewujudkan tujuan ini.

## **Jaminan Keuangan dan Sosial**

### **Pasal 13**

*Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada bidang-bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dalam rangka memastikan hak yang sama, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:*

- a. *Hak atas tunjangan keluarga*
- b. *Hak atas pinjaman dari bank, hipotek dan jenis-jenis kredit lainnya;*
- c. *Hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan aspek lain dalam kehidupan budaya.*

Pasal 13 mengakui bahwa apabila Negara-negara Pihak tidak menjamin kemerdekaan perempuan dalam hal keuangannya, perempuan tidak akan memiliki persamaan yang sebenarnya dengan laki-laki, karena mereka tidak akan dapat memimpin rumah tangga sendiri, memiliki rumah sendiri atau memulai usahanya sendiri. Banyak pengusaha swasta melakukan diskriminasi terhadap perempuan dengan tidak memberikan akses yang sama atas tunjangan keluarga dan jaminan seperti pada pegawai laki-laki; demikian pula, perusahaan peminjaman dan penggadaian sering menetapkan standar yang lebih tinggi bagi perempuan dan meminta premi atau deposit yang lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman. Ketentuan tentang jaminan sosial mungkin pula bersifat diskriminatif terhadap janda dengan menganggap adanya ketergantungannya pada seorang laki-laki. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai persamaan akses dengan laki-laki untuk mendapatkan kredit dan pinjaman, dan bahwa mereka juga mempunyai akses atas tunjangan keluarga.

Hak yang sama untuk ikut serta dalam olahraga, rekreasi dan kegiatan budaya lain mengandung arti terdapatnya persamaan yang sesungguhnya terhadap akses. Untuk mencapai hal ini, Negara-negara harus memastikan agar semua kendala hukum dan sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masalah ini harus dihilangkan, dan berupaya agar pendanaan, jaminan atau bentuk dukungan lainnya diterapkan berdasarkan prinsip persamaan kesempatan.

## **Perempuan Pedesaan**

### **Pasal 14**

1. *Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.*
2. *Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak:*
  - a. *Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;*
  - b. *Untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga*

*berencana.*

- c. *Untuk mendapat tunjangan langsung dari program-program jaminan sosial.*
- d. *Untuk memperoleh segala macam pelatihan dan pendidikan, formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan buta huruf, seperti juga antara lain, tunjangan bagi semua pelayanan masyarakat dan pelayanan tambahan dalam rangka meningkatkan profesionalitas.*
- e. *Untuk membentuk kelompok-kelompok koperasi dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta.*
- f. *Untuk turut serta dalam seluruh kegiatan masyarakat;*
- g. *Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan dan pertanian, demikian pula perumahan.*
- h. *Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.*

Dalam banyak bagian di dunia, perempuan yang hidup di pedesaan memikul beban yang berlebihan sebagai buruh. Selain itu, seringkali partisipasi mereka mendapat hanya sedikit pengakuan atau bahkan tidak diakui sama sekali, tidak pula mereka diperbolehkan untuk menikmati hasil kerja mereka atau bagian atas keuntungan pembangunan. Selanjutnya, banyak dari pekerja perempuan ini tetap “tak terlihat” dan tidak berpengetahuan, tidak mendapat perlindungan dan keuntungan seperti yang dimiliki oleh pekerja formal.

Pasal 14 mengakui bahwa perempuan pedesaan yang merupakan kelompok dengan masalah khusus membutuhkan perhatian yang seksama dari Negara-negara Pihak. Kemudian, dengan memperluas Konvensi untuk perempuan di wilayah pedesaan, Negara-negara Pihak mengakui secara eksplisit pentingnya pekerjaan perempuan pedesaan serta kontribusi mereka pada kehidupan yang baik bagi keluarganya dan perekonomian negara mereka. Penegasan terhadap perkembangan ini merupakan hal unik dalam perjanjian hak asasi manusia, dan menunjukkan pengakuan yang jelas tentang hubungan yang mendasar antara pencapaian persamaan dan keikutsertaan perempuan dalam proses pembangunan.

Pasal 14 menghendaki Negara-negara Pihak menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di wilayah pedesaan; menerapkan hak mereka untuk kondisi kehidupan yang layak; dan melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan partisipasi yang sama untuk dan dalam menikmati keuntungan pembangunan, berdasarkan persamaan dengan laki-laki. Upaya-upaya khusus untuk mencapai tujuan ini termasuk juga: menjamin partisipasi perempuan – khususnya perempuan pedesaan – dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan agar mereka dapat bekerja untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi mereka sendiri; mendorong dan memberikan bimbingan terhadap berdirinya koperasi; dan memberikan akses pada perempuan pedesaan untuk perawatan kesehatan yang layak, fasilitas keluarga berencana, dan program jaminan sosial agar mereka memperoleh kondisi keuangan yang lebih baik dan kontrol sosial terhadap kehidupan mereka. Negara-negara juga harus memberikan kesempatan untuk melepaskan diri dari aturan tradisional dan memilih gaya hidup yang lain pada perempuan di wilayah pedesaan, dengan memberikan jaminan atas persamaan akses bagi mereka untuk program pelatihan dan pendidikan, demikian juga untuk mendapatkan kredit pertanian, pinjaman dan fasilitas pemasaran.

#### **Persamaan dalam Masalah Hukum dan Perdata**

#### Pasal 15

1. *Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.*
2. *Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.*
3. *Negara-negara Pihak menyetujui bahwa semua perjanjian dan seluruh instrumen perdata apapun yang mempunyai akibat hukum yang secara langsung membatasi kapasitas hukum perempuan, harus dianggap tidak ada dan dihapuskan.*
4. *Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak yang sama berdasarkan hukum, sehubungan dengan pindahnya seseorang, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya.*

Pasal 15 mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum, dan sebagai tambahan meminta Negara-negara Pihak untuk menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang hukum perdata di mana secara tradisional perempuan telah diperlakukan secara diskriminatif. Sebagai contoh, pada banyak negara, perempuan tidak memiliki hak atas perumahan yang sama dengan laki-laki: hukum tradisional tentang perumahan sering melakukan diskriminasi terhadap perempuan di mana hanya anak laki-laki yang dapat mewarisi tanah keluarga, dan bahwa suami secara otomatis memiliki seluruh harta istri dalam suatu perkawinan. Demikian pula, peraturan dalam beberapa negara menetapkan bahwa masalah administrasi mengenai harta keluarga ditangani oleh laki-laki yang merupakan kepala keluarga – sehingga dengan demikian tidak termasuk perempuan. Banyak sistem hukum yang tidak memperbolehkan perempuan membuat perjanjian atas dasar haknya sendiri, akan tetapi mensyaratkan adanya tandatangan suami sebelum perjanjian dapat mengikat secara hukum, bahkan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan miliknya atau penghasilannya sendiri. Pasal 15 menghendaki Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang positif untuk menjamin persamaan sepenuhnya bagi perempuan dalam hukum perdata. Oleh sebab itu Negara-negara harus mencabut atau mengubah peraturan atau perangkat yang berakibat membatasi kapasitas hukum perempuan. Ayat 4 Pasal 5 menghendaki persamaan dalam hukum dalam hal kepindahan seseorang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya sendiri. Peraturan yang membuat domisili perempuan tergantung pada domisili suaminya, akan dianggap sebagai diskriminasi berdasarkan ketentuan ini, demikian pula peraturan yang membatasi hak perempuan (termasuk perempuan yang sudah menikah) untuk menentukan di mana ia akan tinggal.

#### **Persamaan dalam Hukum Keluarga**

#### Pasal 16

1. *Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:*
  - a. *Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;*
  - b. *Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka;*

- c. *Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan;*
  - d. *Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;*
  - e. *Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab tentang jumlah dan jarak kelahiran di antara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak ini;*
  - f. *Hak dan tanggungjawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak, atau pranata-pranata yang sama di mana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional; dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;*
  - g. *Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;*
  - h. *Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen, pengelolaan, penikmatan, serta pemindah-tanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun berdasarkan pertimbangan nilainya.*
2. *Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.*

Pasal 16 berkenaan dengan masalah diskriminasi terhadap perempuan dalam lingkup perdata, termasuk diskriminasi dalam bidang hukum keluarga. Banyak diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam rumah mereka yang dilakukan oleh suami, keluarga atau kelompok mereka. Pada beberapa kelompok masyarakat, perempuan muda atau gadis dipaksa untuk melangsungkan perkawinan. Pada banyak wilayah di dunia, perempuan yang telah menikah tidak diijinkan untuk berpartisipasi secara sama dalam menentukan berapa jumlah anak yang akan dilahirkan, bagaimana anak-anak akan dibesarkan, dan kapan dan apakah mereka akan bekerja atau tidak. Bahkan di Negara-negara di mana perempuan menikmati peran yang lebih besar dalam kehidupan keluarga, ternyata secara dalam telah tertanam stereotip mengenai peran yang “pantas” dari perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang dapat menghalangi mereka untuk mengejar karir di luar rumah atau ikut memutuskan masalah-masalah penting yang dibuat bersama suami mereka.

Wilayah diskriminasi ini biasanya didasarkan atas praktek-praktek budaya dan agama yang telah berlangsung dalam waktu lama; hal ini menjadi salah satu wilayah yang paling sulit untuk di atasi dan yang paling beresiko untuk diubah. Pembuat rancangan Konvensi telah menyadari bahwa perubahan pada wilayah ini merupakan hal penting dalam rangka memberikan persamaan sepenuhnya bagi perempuan. Untuk melakukan perubahan ini, Negara-negara Pihak pertama-tama harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan atau mengubah peraturan atau perangkat yang ada, yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Peraturan-peraturan tersebut dapat termasuk, misalnya, ketentuan hal yang tidak memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk bercerai dan menikah lagi seperti laki-laki; ketentuan yang tidak memperbolehkan perempuan memiliki hak sepenuhnya atas harta bendanya sendiri; dan ketentuan yang tidak menjamin hak mereka yang sama sehubungan dengan perawatan serta pemeliharaan anak-anak, baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian. Kedua, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa perempuan dapat melaksanakan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas kebebasan untuk melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya. Sejalan dengan kebebasan perempuan untuk menentukan kapan dan dengan siapa ia akan menikah, batas usia minimum untuk menikah juga harus dijamin oleh undang-undang.

Walaupun tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dibahas secara khusus dalam Pasal 16, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan telah menyatakan dengan jelas bahwa tindak kekerasan dan penganiayaan dalam keluarga merupakan masalah hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh Negara-negara Pihak. Keterangan tambahan tentang tindak kekerasan berdasarkan gender diberikan pada komentar berikut ini.

### **Sebuah Catatan tentang Tindak Kekerasan Berdasarkan Gender**

Masalah tindak kekerasan berdasarkan gender tidak secara khusus dirumuskan dalam Konvensi, walaupun hal ini jelas merupakan landasan bagi sebagian besar ketentuan-ketentuannya. Dalam rekomendasi umum No. 19 yang ditetapkan pada sidang kesebelas tahun 1992, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan mengambil langkah penting yang secara resmi memperluas larangan umum atas diskriminasi berdasarkan gender dengan merumuskan tindak kekerasan berdasarkan gender seperti disebutkan (ayat 6) sebagai :

*Tindak kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia seorang perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Hal ini termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.*

Komite menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasinya yang diakui secara internasional – tanpa mempertimbangkan apakah si pelaku adalah pejabat publik atau perorangan.

Tanggungjawab Negara-negara Pihak berdasarkan Konvensi diperluas pada penghapusan diskriminasi berdasarkan gender yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu tanggung jawab pemerintah dapat diminta tidak hanya bila pejabat publik terlibat dalam tindakan kekerasan berdasarkan gender, tapi juga apabila Negara gagal untuk menegakkan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan seseorang, atau gagal untuk melakukan penyelidikan dan menghukum tindakan pelanggaran tersebut, serta untuk memberikan ganti kerugian.

Dalam rekomendasi umum yang sama (ayat 24 (t)), Komite mengajak Negara-negara Pihak untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan berdasarkan gender. Upaya-upaya tersebut tidak hanya berupa sanksi pidana, upaya pemulihan perdata (*civil remedies*) dan jalur untuk memperoleh ganti kerugian, akan tetapi termasuk juga upaya-upaya pencegahan seperti pemberian informasi kepada masyarakat dan program pendidikan, demikian pula upaya-upaya perlindungan seperti pelayanan bantuan terhadap korban tindak kekerasan.

Kerja Komite dalam bidang masalah ini telah dilakukan pula melalui pengembangan internasional lainnya. Pada 1993, Majelis Umum menetapkan Deklarasi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (resolusi 48/104). Deklarasi ini merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Negara-negara dan masyarakat internasional untuk menjamin penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

### **Reservasi terhadap Konvensi**

Perjanjian memperbolehkan – seperti pada Konvensi Mengenai Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan – Negara-negara Pihak untuk mengajukan reservasi, yakni pernyataan resmi bahwa mereka menolak bagian atau bagian-bagian tertentu dari perjanjian tersebut sebagai ketentuan yang mengikat mereka.

Pasal 28 Konvensi menyatakan (ayat 2):

*Reservasi yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Konvensi ini harus ditolak.*

Ketentuan ini menyatakan kembali aturan dasar hukum perjanjian internasional: bahwa reservasi terhadap konvensi yang

bertentangan dengan sasaran dan tujuan konvensi tidak diperkenankan.

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan telah menjadi subyek yang lebih banyak mendapat reservasi dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian tentang hak asasi manusia lainnya. Pada Oktober 1993, 41 Negara-negara Pihak telah membuat dan kemudian tidak menarik kembali reservasi terhadap Konvensi. Beberapa dari reservasi ini berkenaan dengan masalah yang tidak bersifat mendasar terhadap sasaran dan tujuan dari perjanjian tersebut. Reservasi lainnya berhubungan dengan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian konflik dari Konvensi (pasal 29). Beberapa reservasi tersebut bersifat sangat luas dan samar-samar, sehingga sulit untuk menentukan dengan pasti syarat mana yang direservasi oleh Negara-negara. Sejumlah besar Negara-negara Pihak mengajukan reservasi yang bersifat substantif terhadap Pasal-pasal pokok, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan non diskriminasi dalam hukum keluarga, kemampuan hukum dan kewarganegaraan. Beberapa Negara bahkan mengajukan reservasi terhadap pasal 2 yang merupakan Pasal yang sangat penting, yang memuat landasan persetujuan Negara-negara Pihak untuk membasmi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi berdasarkan gender. Banyak reservasi yang ditujukan langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi di dalam lingkungan "pribadi" dari pekerjaan, rumah dan keluarga.

Reservasi tersebut memiliki potensi untuk benar-benar membatasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara-negara tersebut, dan dengan langkah ini jelas mereka telah melemahkan sasaran dan tujuan dari Konvensi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan secara berkala selalu menganjurkan Negara-negara Pihak untuk mempelajari kembali dan mencabut reservasi-reservasi yang diajukan. Komite tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan apakah reservasi tersebut sesuai atau tidak dengan sasaran dan tujuan Konvensi. Pertanyaan mengenai sesuai tidaknya ini dapat dijawab oleh Mahkamah Peradilan Internasional, tapi sejauh ini tidak ada Negara yang meminta pendapat Mahkamah ini mengenai masalah sesuai atau tidaknya suatu reservasi, atau seberapa jauh mereka harus bertindak, atau dalam menggugat Negara lain dalam forum ini.

Seperti diakui oleh Konferensi Dunia hak asasi Manusia tahun 1993, masalah reservasi terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan hal serius. Jumlah serta sifat dari reservasi serta kegagalan untuk membantu prosedur formal yang disusun dalam Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian untuk memutuskan keabsahan dari suatu reservasi, telah menimbulkan sejumlah kontroversi. Beberapa Negara Pihak telah mengajukan keberatan terhadap beberapa reservasi atas dasar bahwa hal-hal tersebut sangat tidak sesuai dengan isi dan semangat Konvensi, sementara yang lain bersikeras mempertahankan hak mereka untuk mengajukan reservasi.

Dalam sidang ketiga belas tahun 1994, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan menyuarakan persetujuannya terhadap pandangan dari Konferensi Dunia bahwa Negara-negara harus memperhatikan batas-batas keluasan reservasi yang mereka buat tentang instrumen hak asasi manusia internasional, merumuskan reservasi setepat dan sesingkat mungkin, memastikan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari perjanjian tersebut, dan secara berkala mempelajari kembali setiap reservasi dengan niat untuk mencabutnya. Pada sidang yang sama, Komite melakukan sejumlah langkah nyata untuk membuat masalah reservasi mendapat perhatian dari badan PBB lainnya, termasuk Komisi Tentang Kedudukan Perempuan dan Komisi Hak Asasi Manusia. Komite juga membuat draft pedoman khusus untuk laporan dari Negara-negara Pihak mengenai reservasi yang telah mereka ajukan atas Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Daftar reservasi terhadap Konvensi dicantumkan dalam Lampiran 2 Lembar Fakta ini.

## **II. PENERAPAN KONVENSI: KOMITE PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN**

### **Pembentukan dan Komposisi Komite**

Pasal 17 dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang akan melakukan pemantauan terhadap penerapan atas ketentuan Konvensi.

Sejalan dengan Konvensi tersebut, Komite ini terdiri dari 23 orang pakar yang dipilih melalui pemilihan rahasia melalui daftar orang-orang yang diusulkan oleh Negara-negara Pihak “dengan moral yang tinggi dan berkompeten dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi.” Dalam pemilihan anggota Komite, dipertimbangkan pembagian berdasarkan cakupan wilayah dan perwakilan dari masyarakat dan sistem hukum yang berbeda. Anggota Komite bekerja untuk jangka waktu 4 tahun. Walaupun diusulkan oleh pemerintah masing-masing, anggota Komite bekerja dalam kapasitas pribadinya, dan bukan sebagai perwakilan dari Negara asalnya.

Komposisi dari Komite tampak dengan jelas berbeda dari badan perjanjian hak asasi manusia lainnya. Pada awalnya, Komite dengan hanya satu pengecualian, seluruhnya terdiri dari perempuan. Para anggota telah dan selalu dipilih dari segala macam latar belakang profesi. Luasnya pengalaman dalam Komite tercermin pada proses di mana laporan dari Negara-negara Pihak dipelajari dan ditanggapi.

### **Apa yang Dilakukan oleh Komite?**

Komite berperan sebagai sistem monitoring untuk memantau penerapan Konvensi oleh Negara-negara yang telah meratifikasi atau menyetujuinya. Hal ini secara prinsip dilakukan dengan menganalisis laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak. Komite mempertimbangkan laporan-laporan ini dan memberikan pendapat serta rekomendasi berdasarkan pertimbangan mereka. Komite dapat pula mengundang badan-badan khusus PBB untuk menyampaikan laporan bagi pertimbangannya, serta menerima informasi dari organisasi non-pemerintah. Komite memberikan laporan tahunan mengenai kegiatannya kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan ini kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Komisi tentang Kedudukan Perempuan sebagai informasi.

Komite mengadakan pertemuan selama dua minggu setiap tahun. Ini merupakan waktu pertemuan tersingkat dari semua Komite yang didirikan di bawah perjanjian hak asasi manusia.

### **Bagaimana Negara Pihak Membuat Laporan Kepada Komite?**

Dalam Pasal 18 Konvensi, Negara-negara Pihak diminta untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai upaya-upaya legislatif, yudikatif dan upaya-upaya lain yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi. Laporan-laporan ini diberikan untuk mendapatkan pertimbangan dari Komite.

Negara-negara Pihak harus menyampaikan laporan pertamanya dalam jangka waktu satu tahun setelah melakukan ratifikasi atau menyetujui Konvensi; laporan berikutnya harus disampaikan paling tidak setiap empat tahun atau setiap waktu diminta oleh Komite.

Dalam meratifikasi atau menyetujui Konvensi, Negara-negara Pihak menerima kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan secara lengkap dan tepat waktu. Banyak Negara mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini. Apapun alasan atas kesalahan ini, hasil akhirnya adalah sejumlah besar laporan yang melampaui batas waktu dan laporan yang tidak lengkap dan tidak seimbang. Pada Oktober 1993, 72 Negara-negara Pihak Konvensi (hampir dua pertiga dari seluruh Negara-negara Pihak) gagal menyampaikan laporan pada batas waktu yang ditentukan.

Proses pelaporan ini merupakan hal yang sulit, dan persiapan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama serta merupakan pekerjaan yang rumit. Beberapa masalah dalam proses ini muncul karena keterbatasan personel, pengalaman, serta bahan di dalam kementerian atau departemen terkait. Proses dalam pengumpulan informasi dapat difasilitasi dengan memastikan kerja sama antara badan informasi dengan departemen pemerintah darimana data statistik dan informasi harus didapatkan. Kemampuan organisasi non-pemerintah untuk membantu mempersiapkan laporan tidak boleh diabaikan.

Sayangnya, Komite tidak dapat secara efektif mengetahui setiap kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pembuatan laporan. Walaupun demikian, telah dibuat dua perangkat pedoman umum untuk pelaporan, sebagai upaya untuk memberikan pedoman praktek dan teknis pada Negara-negara Pihak. Pedoman ini menganjurkan bahwa laporan awal akan sangat bermanfaat apabila dibagi dalam dua bagian: pertama mengenai kerangka kerja politik, hukum dan sosial negara tersebut serta aturan umum yang digunakannya untuk menerapkan Konvensi, dan bagian kedua memuat penjabaran secara rinci tentang langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mematuhi Pasal-pasal tertentu. Sayangnya banyak Negara-negara Pihak tidak mengikuti pedoman ini, suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa pedoman tersebut terlalu umum untuk dapat membantu secara khusus. Telah disarankan bahwa dalam rangka membuat proses pelaporan lebih efektif, maka Komite harus membuat pedoman yang rinci yang memberikan arahan yang nyata kepada Negara-negara Pihak.

## **Bagaimana Komite Bekerja?**

### *Aspek prosedural*

Berdasarkan Pasal 20 Konvensi, Komite melakukan pertemuan satu kali dalam setahun untuk “jangka waktu yang tidak lebih dari dua minggu.” Pertemuan ini diselenggarakan oleh Divisi untuk Pemajuan Perempuan dari PBB, yang pindah dari Wina ke New York pada 1993.

Sejalan dengan Pasal 19 Konvensi, Komite menetapkan aturan tentang prosedurnya sendiri. Peraturan ini menetapkan bahwa pertemuan-pertemuan Komite sebagian besar terbuka untuk umum; bahwa kuorum terdiri dari 12 anggota; dan bahwa untuk membuat keputusan dibutuhkan kehadiran duapertiga dari jumlah anggota. Lebih jauh, aturan prosedural ini menetapkan bahwa Komite harus berusaha mencapai keputusan melalui konsensus.

Komite memilih pimpinan, tiga wakil pimpinan dan pembuat laporan di antara para anggota. Semua orang ini memangku jabatan untuk jangka waktu dua tahun. Untuk memfasilitasi pekerjaannya, Komite menetapkan kelompok kerja berikut:

### **A. Kelompok Kerja Pra-Sidang**

Menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh karena keterbatasan waktu dan bahan-bahan untuk memberi pertimbangan yang sesuai terhadap laporan Negara-negara Pihak, Komite membentuk kelompok kerja pra-sidang untuk mempersiapkan pertimbangan atas laporan kedua dan laporan periode berikutnya. Kelompok kerja pra-sidang terdiri dari lima orang anggota komite dan mendapat kuasa untuk mempersiapkan daftar masalah dan kumpulan pertanyaan untuk dikirim lebih dahulu kepada Negara pelapor. Hal ini memungkinkan Negara pelapor untuk mempersiapkan jawaban untuk dipresentasikan dalam sidang, sehingga membantu membuat pertimbangan yang lebih cepat terhadap laporan kedua dan laporan selanjutnya.

## **B. Dua Kelompok Kerja**

Sebagai tambahan bagi kelompok kerja, Komite membentuk dua kelompok kerja yang bertemu selama sidang Komite. Kelompok Kerja I menangani dan memberi saran tentang langkah dan tindakan untuk mempercepat kerja Komite. Kelompok Kerja II mempertimbangkan langkah-langkah serta tindakan terhadap penerapan Pasal 12 Konvensi, yang membuat Komite mampu untuk menyampaikan saran dan rekomendasi umum terhadap penerapan Konvensi.

### ***Pertimbangan terhadap Laporan oleh Komite***

#### ***1. Penyampaian Laporan***

Pertama-tama Negara-negara Pihak tertentu menyampaikan laporan tertulis kepada Komite. Kemudian perwakilan Negara tersebut diberi kesempatan untuk secara lisan menyampaikan pembukaan laporan kepada Komite. Pembukaan ini cenderung memberikan gambaran yang sangat luas mengenai isi laporan.

#### ***2. Pandangan Umum***

Setelah pembukaan, Komite membuat pandangan umum dan komentar berdasarkan bentuk dan isi laporan. Dalam beberapa kasus, Komite juga memberikan komentar atas reservasi pada Konvensi yang telah dibuat oleh Negara-negara Pihak pelapor, serta dapat pula mengajukan permintaan untuk mempertimbangkan reservasi tersebut.

#### ***3. Pertimbangan terhadap Pasal Tertentu***

Kemudian para anggota Komite mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pasal-pasal tertentu dari Konvensi. Mereka memfokuskan pada keadaan yang berlangsung mengenai posisi perempuan dalam masyarakat, dalam usaha untuk memahami sepenuhnya masalah diskriminasi. Secara bersamaan Komite akan mengajukan permintaan tentang informasi statistik mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari organisasi non-pemerintah dan lembaga independen.

Negara-negara Pihak dalam memberikan presentasi mengenai laporannya dapat memutuskan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secepatnya, dan biasanya jawaban tersebut diberikan dalam waktu satu atau dua hari kemudian.

#### ***4. Kesimpulan Pemandangan Umum***

Komite lalu mempersiapkan komentar kesimpulan atas laporan dari Negara-negara Pihak tertentu, sehingga hal ini dapat dicantumkan dalam laporan Komite. Dalam sidang ketigabelas pada 1994, Komite menetapkan bahwa komentar-komentar ini harus memperhatikan butir-butir yang sangat penting, yang dicakup dalam dialog yang konstruktif, dengan memberi penekanan pada aspek positif dari laporan suatu Negara dan masalah-masalah yang telah mendapat perhatian Komite, dan secara jelas menunjukkan keinginan Komite mengenai hal-hal yang perlu dimuat dalam laporan selanjutnya dari Negara Pihak.

#### ***5. Mendorong Dialog yang Konstruktif antara Komite dengan Negara-Negara***

Pengamatan Komite atas laporan Negara-negara Pihak tidak dimaksudkan untuk menjadi prosedur yang adversarial. Melainkan, segala usaha dilakukan untuk membangun dialog yang konstruktif antara Negara-negara Pihak dengan anggota

Komite. Walaupun beberapa anggota Komite mengajukan kritik terhadap Negara pada bidang tertentu, anggota yang lain sejauh mungkin memberikan dorongan atas perkembangan yang telah dilakukan oleh Negara tersebut pada bidang-bidang lainnya. Suasana sidang Komite secara keseluruhan merupakan suatu ajang pertukaran ide, informasi dan usulan.

Salah satu aspek dari lingkungan yang ramah ini adalah bahwa Komite tidak pernah mengutarakan secara resmi bahwa suatu Negara telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi, akan tetapi ia hanya menyampaikan butir-butir kelemahan Negara melalui sejumlah pertanyaan dan komentar. Begitu pula, pendekatan ini berarti bahwa Komite tidak menempatkan diri dalam suatu posisi yang menekan Negara yang saat itu melakukan pelanggaran terhadap Konvensi, untuk mengubah kebijakan dan peraturan Negara-negara Pihak.

### ***Menafsirkan dan Menerapkan Konvensi***

Pasal 12 dari Konvensi memungkinkan Komite untuk membuat usulan dan rekomendasi umum berdasarkan hasil pengamatan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari Negara-negara Pihak. Sampai hari ini, rekomendasi umum yang disampaikan Komite tidak pernah ditujukan pada Negara tertentu. Bahkan, Komite membatasi diri untuk membuat rekomendasi kepada seluruh Negara-negara Pihak tentang langkah-langkah khusus yang mungkin dapat diambil untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi.

Rekomendasi umum yang dibuat oleh Komite memiliki ruang dan pengaruh yang terbatas. Oleh karena mereka mempersiapkannya lebih untuk semua Negara-negara Pihak daripada untuk Negara-negara tertentu, ruang lingkup dari rekomendasi ini sering amat luas – sehingga membuat penerima mengalami kesulitan memahaminya. Rekomendasi tersebut, bersama dengan usulan-usulan lain yang dibuat Komite kepada Negara-negara Pihak tertentu, tidak mengikat secara hukum.

Sampai saat ini, Komite tidak pernah memberikan penafsiran atau analisis yang bersifat substantif mengenai lingkup dan makna dari pasal-pasal dalam Konvensi. Bahkan Konvensi tidak secara khusus memberikan kewenangan penafsiran tersebut pada Komite. Demikian pula, hampir semua badan pemantauan perjanjian (yang terkemuka yaitu Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) telah membuat penafsiran substantif terhadap konvensi tertentu tanpa adanya kewenangan tertulis untuk melakukannya. Penafsiran ini seharusnya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan hukum tentang hak asasi manusia. Mereka telah terbukti sangat berguna bagi Negara dalam menyusun laporannya, serta untuk organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk melakukan perubahan di tingkat nasional.

Dalam rekomendasi umum No. 19 yang ditetapkan dalam sidang kesebelas pada 1992, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menambahkan permasalahan yang mencakup tindak kekerasan berdasarkan gender ke dalam sejumlah pasal dari Konvensi. Pada sidang keduabelas tahun 1993, Komite memberikan analisis terhadap pasal 16 dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan keluarga, yang diharapkan akan menjadi rekomendasi umum. Komite menetapkan program kerja dalam hal mana sejumlah pasal akan dipelajari pada saat berlangsungnya sidang tahunan.

### **Meningkatkan Kinerja Komite**

Untuk mencapai efektivitas tugas dalam mengamati penerapan Konvensi oleh Negara-negara Pihak, Komite menghadapi banyak tantangan. Dibutuhkan kerja keras untuk menyampaikan informasi dasar yang diperolehnya -- tidak hanya untuk menyusun tetapi juga untuk mempelajari laporan; apabila dibutuhkan, Komite harus menawarkan suatu interpretasi dari peraturan yang tercakup dalam pasal-pasal Konvensi; dan harus berusaha keras untuk menciptakan sistem monitoring yang efektif.

### **1. *Penyebarluasan Informasi Dasar Komite***

Saat ini, Divisi Pemajuan Perempuan telah memberikan kepada anggota Komite analisis berdasarkan indikator statistik yang relevan dengan pasal-pasal tertentu Konvensi untuk setiap periode pelaporan suatu Negara Pihak.

Pasal 22 Konvensi menyebutkan bahwa Komite dapat mengundang badan khusus PBB untuk menyampaikan laporan sebagai bahan pertimbangan Komite penerapan Konvensi untuk wilayah yang berada dalam lingkup kegiatan mereka. Hal ini merupakan kesempatan yang berguna bagi Komite untuk menerima informasi rinci mengenai penerapan konvensi pada wilayah tertentu. Sejumlah badan khusus dan badan PBB lainnya, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Kantor Komisi Tinggi Untuk Pengungsi PBB dan Yayasan Anak PBB, secara langsung telah terlibat dalam permasalahan yang mempengaruhi hak asasi perempuan. Saat ini, hanya Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB yang telah menyampaikan laporannya kepada Komite.

Dalam rangka memanfaatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan mengenai Negara tertentu yang didapat dari badan-badan PBB, Komite terus aktif menjalin kerja sama dengan mereka. Informasi tersebut, tentu saja sangat bermanfaat bila berhubungan dengan keadaan Negara yang sedang dibicarakan oleh Komite pada saat berlangsungnya sidang di mana informasi itu disampaikan.

Sumber informasi lain yang berguna bagi Komite adalah organisasi non-pemerintah tentang hak asasi manusia dan perempuan serta lembaga independen. Laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak tidak selalu memberikan gambaran yang akurat tentang situasi perempuan dalam negara tersebut, tidak juga mereka selalu mengidentifikasi masalah khusus di wilayahnya. Informasi dan statistik dari lembaga-lembaga independen sangat bermanfaat bagi komite dalam menilai kondisi aktual perempuan dalam suatu Negara tertentu. Pelaporan yang dipersiapkan dalam konteks tujuan dari laporan, seperti tersebut di atas, akan sangat berguna bagi anggota Komite dalam tugasnya untuk menilai laporan Negara-negara Pihak. Laporan sedapat mungkin harus mengidentifikasi secara tepat pasal-pasal Konvensi yang berhubungan dengan persoalan atau permasalahan yang dimaksud. Organisasi non-pemerintah serta kelompok lain dapat menulis kepada Komite, khususnya pada Division for Advancement of Women, pada alamat berikut : Ruang DC2-1220, P.O. Box 20, PBB, New York, NY 10017, Amerika Serikat. Divisi Pemajuan Perempuan ini juga dapat memberikan informasi tentang laporan Negara-negara Pihak mana yang harus diperhatikan pada sidang tertentu. Harus pula dicatat bahwa kuasa perwakilan dari organisasi non-pemerintah dapat mengikuti sidang Komite sebagai peninjau.

### **2. *Klarifikasi terhadap Ketentuan-Ketentuan Konvensi***

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan dokumen hukum, dan berdasarkan alasan ini maka ketentuan-ketentuannya membutuhkan klarifikasi dan bahkan elaborasi agar kewajiban Negara menjadi sangat jelas. Proses pengembangan ilmu hukum ini terus berlangsung karena Konvensi merupakan dokumen yang dinamis. Ia harus cukup fleksibel untuk memperhitungkan perubahan perilaku dan permasalahan internasional, sementara pada waktu yang sama juga harus memelihara semangat serta integritasnya.

Walaupun dalam observasi umumnya Komite telah membuat pernyataan secara luas tentang bentuk dan struktur laporan Negara-negara Pihak, dan telah menegaskan diperlukannya bantuan terhadap diskriminasi pada kelompok perempuan tertentu dan sehubungan dengan praktek-praktek tradisi tertentu, baru akhir-akhir ini dicoba untuk memberikan penafsiran atas hak yang dicantumkan dalam Konvensi. Pengalaman dari badan perjanjian pemantauan lain telah memperlihatkan bahwa

pendekatan pro-aktif untuk melakukan pemantauan, dapat sangat bermanfaat dalam membantu Negara-negara Pihak untuk memahami kewajibannya. Klarifikasi terhadap aturan yang tercantum dalam Konvensi juga akan sangat berguna bagi perempuan dalam memahami hak yang melekat pada diri mereka. Proses penafsiran ketentuan Konvensi dimulai oleh Komite pada sidang yang kesepuluh tahun 1991, dan telah memberi dorongan baru dengan menetapkan program kerja untuk mempelajari pasal-pasal tertentu pada waktunya.

### **3. *Pengembangan Sistem Monitoring yang Efektif***

Dengan menyebarkan informasi dasar dan melakukan klarifikasi tentang norma-norma yang tercakup dalam Konvensi, Komite telah mengambil langkah pertama yang penting dalam mengembangkan sistem monitoring yang efektif

Walau begitu, sejumlah kendala tetap saja ada. Salah satunya adalah untuk meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas proses pembuatan laporan. Untuk membantu Negara yang terlambat dalam menyampaikan laporan, Komite telah menetapkan prosedur di mana Negara diperbolehkan menggabungkan laporan-laporannya. Namun demikian, kenyataan bahwa Komite mempunyai waktu pertemuan yang tersingkat dibanding badan perjanjian monitoring lainnya (dua minggu), mengakibatkan laporan-laporan bertumpuk. Saat ini rata-rata dibutuhkan waktu tiga tahun antara saat Negara-negara Pihak menyampaikan laporan dengan saat pertimbangan diberikan oleh komite. Hal ini tidak mendorong Negara menyelesaikan laporan dan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki laporannya.

Sebagai upaya sementara, masa sidang selama tiga minggu tetap dipertahankan sampai tumpukan laporan tersebut dapat diselesaikan. Namun demikian, walaupun Komite telah melakukan usahanya yang terbaik, telah menjadi jelas bahwa penambahan sementara masa sidang tidak dapat diharapkan untuk menghilangkan bertumpuknya laporan. Dalam sidang yang ketigabelas pada 1994, Komite kemudian merekomendasikan agar Negara-negara Pihak mengubah Pasal 20 Konvensi agar Komite dapat melakukan "pertemuan tahunan" untuk membicarakan laporan (menghapuskan kalimat "secara normal untuk periode yang tidak lebih dari dua minggu"). Lebih jauh direkomendasikan bahwa selama menunggu perubahan ini, Majelis Umum memberi kuasa pada Komite untuk melakukan dua kali pertemuan untuk bersidang selama tiga minggu, dimulai pada 1995, dan selanjutnya pada 1996-1998 menjadi 2 tahun sekali.

Di luar Komite, telah diusulkan agar semua badan monitoring perjanjian dalam sistem hak asasi manusia PBB bekerja bersama untuk meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas laporan Negara-negara, dengan melakukan koordinasi atas pedoman-pedoman yang berbeda untuk pelaporan. Apabila telah ditetapkan suatu metode standar untuk laporan dari setiap Konvensi, maka hal ini akan mengurangi beban administrasi bagi Negara pelapor. Keceragaman sistem pelaporan juga akan meningkatkan kecepatan dan efisiensi bermacam-macam Komite dalam melakukan telaah dan evaluasi atas laporan selama berlangsungnya sidang tahunan mereka.

Ketepatan waktu serta kualitas laporan Negara-negara Pihak kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan juga dapat ditingkatkan melalui pelatihan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi. Divisi Pemajuan Perempuan menyelenggarakan pelatihan tersebut secara berkala. Kursus pelatihan mengenai pelaporan tentang semua Konvensi hak asasi manusia yang utama juga diselenggarakan oleh Pusat hak asasi Manusia PBB sebagai bagian dari program bantuan teknisnya.

### **4. *Prosedur Pengaduan Individu?***

Kemungkinan untuk memperkenalkan hak atas petisi dengan mempersiapkan protokol opsional dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (serupa dengan Protokol Opsional dari Kovenan Internasional

tentang hak Sipil dan Politik), direkomendasikan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina yang ditetapkan oleh Konperensi Hak Asasi Manusia Se-dunia pada 1993. Sebagai bagian yang menindaklanjuti Konperensi tersebut, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Komisi tentang Kedudukan Perempuan akan mempelajari kemungkinan tersebut. Protokol tersebut akan memungkinkan warganegara Negara-negara Pihak untuk menyampaikan pengaduan pada Komite yang membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka seperti yang tercantum dalam Konvensi. Dimungkinkan juga untuk menyampaikan pengaduan antarnegara. Sangat jelas bahwa perkembangan tersebut akan meningkatkan kekuatan Komite dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh langsung terhadap permasalahan diskriminasi berdasarkan gender.

Dalam pada itu, terdapat banyak kesempatan di mana perempuan dapat mengundang perhatian internasional terhadap kasus-kasus diskriminasi. Komisi tentang Kedudukan Perempuan merupakan badan PBB yang ditugasi untuk, antara lain, membuat rekomendasi dan proposal untuk tindakan dalam masalah mendesak di bidang hak asasi perempuan. Komisi dapat menerima komunikasi dari individu dan kelompok sehubungan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap pengaduan dari perorangan ini. Melainkan, prosedur tersebut bertujuan untuk melihat kecenderungan dan pola diskriminasi terhadap perempuan, dalam rangka mengembangkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan ini secara menyeluruh. Komunikasi dapat dikirim kepada *Commission care of the Division for the Advancement of Women*.

Sebagai tambahan, Komite hak asasi Manusia, yang mengamati penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik, dapat menerima pengaduan mengenai pelanggaran atas ketentuan Kovenan tentang Persamaan Jenis Kelamin -- khususnya Pasal 26. Larangan terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah ditegaskan dalam hak yang tercantum dalam instrumen lain, misalnya hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang dijamin dalam Kovenan tentang hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 9).<sup>4</sup> Prosedur pengaduan individu dari Komite Hak Asasi Manusia. berlaku pula untuk individu pada 76 Negara yang telah meratifikasi Protokol Opsional dari Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Kaum perempuan di Negara-negara ini dapat menyampaikan pengaduan tentang pelanggaran atas hak untuk mendapatkan persamaan yang mereka miliki dan dilindungi oleh Kovenan tersebut, demikian juga dengan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta konvensi internasional tentang hak asasi manusia lainnya, asalkan Negara yang bersangkutan juga merupakan Negara Pihak dari perjanjian tersebut

---

<sup>4</sup> Lihat misalnya, *SWM Broeks v. The Netherlands*, Komunikasi No. 172/1984 (9 April 1987), Beberapa Keputusan Komite Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada Protokol Opsional dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Vol. 2, Sesi ke Tigapuluh dua (Oktober 1982-April 1988) (Publikasi PBB, penjualan no. E. 89.XIV.1), hal. 196

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

**Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan**  
**Ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum**  
**34/180**  
**pada 18 Desember 1979**

**MULAI BERLAKU : 3 September 1981, sesuai dengan Pasal 27 (1)**

*Negara-negara Pihak Kovenan saat ini,*

*Memperhatikan* bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali keyakinan tentang hak asasi manusia yang mendasar, tentang martabat serta harga diri seorang manusia dan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

*Memperhatikan* bahwa Deklarasi Universal hak asasi Manusia menegaskan prinsip untuk tidak menerima diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah dilahirkan bebas dan sama dalam martabat serta hak dan bahwa setiap orang memiliki seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa segala bentuk perbedaan, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

*Memperhatikan* bahwa Negara-negara Pihak dari Kovenan Internasional tentang hak asasi Manusia mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

*Mempertimbangkan* konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mengajurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

*Memperhatikan* pula resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mengajurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

*Memperhatikan*, meskipun dengan keberadaan bermacam-macam instrumen ini, diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut.

*Mengingat* bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, merupakan rintangan terhadap partisipasi perempuan, berdasarkan persamaan dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negaranya, menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta mempersulit perkembangan sepenuhnya potensi perempuan dalam pengabdianya kepada negara dan kemanusiaan.

*Memperhatikan* bahwa dalam situasi kemiskinan perempuan memiliki akses yang terkecil untuk mendapat makanan, kesehatan, pendidikan pelatihan dan kesempatan bekerja serta kebutuhan-kebutuhan lain.

*Meyakini* bahwa terbentuknya tata ekonomi internasional baru yang berdasarkan persamaan dan keadilan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemajuan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Menegaskan bahwa pembasmian apartheid, segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi asing, campur tangan dalam persoalan dalam negeri adalah penting untuk penikmatan sepenuhnya atas hak laki-laki dan perempuan.

*Menekankan* bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan dunia, mengendurkan ketegangan internasional, kerja sama timbal balik semua negara tanpa memperhatikan sistem sosial dan ekonomi mereka, pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh, terutama pelucutan senjata nuklir di bawah kontrol internasional yang tegas dan efektif, penegasan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan keuntungan bersama dalam hubungan antarnegara dan pelaksanaan hak dari bangsa yang berada dalam dominasi asing dan kolonial serta pendudukan oleh bangsa lain untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan demikian pula dengan penghormatan terhadap kedaulatan dan persatuan nasional akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan dan yang akan memberikan kontribusi atas tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.

*Meyakini* bahwa pembangunan negara yang sepenuhnya dan seutuhnya, kesejahteraan dunia serta usaha perdamaian menuntut partisipasi yang maksimum dari kaum perempuan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan,

*Mengingatkan* kembali kontribusi besar dari perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan masyarakat, sejauh ini tidak diakui sepenuhnya, arti sosial tentang kehamilan serta peran kedua orangtua dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi dan bahwa membesarkan anak-anak menuntut pembagian tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan serta masyarakat sebagai keseluruhan.

*Menyadari* bahwa perubahan tradisi tentang peranan laki-laki dan peranan perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

*Memutuskan* untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan untuk tujuan itu, untuk menetapkan upaya-upaya yang dibutuhkan demi penghapusan diskriminasi tersebut secara keseluruhan dalam bentuk dan manifestasinya,

*Menyetujui* hal-hal sebagai berikut:

## **BAGIAN I**

### **Pasal 1**

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan

### **Pasal 2**

Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:

- (a) Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang

- melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- (c) Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
  - (d) Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
  - (e) Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
  - (f) Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
  - (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

### **Pasal 3**

Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

### **Pasal 4**

1. Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara “de facto” tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standard yang bersifat tidak setara atau terpisah; upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.
2. Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Pihak, termasuk tindakan-tindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi.

### **Pasal 5**

Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat :

- a. Untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktek lain yang berdasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Untuk memastikan bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan akan adanya tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengembangkan anak-anak mereka, dengan pengertian bahwa kepentingan anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam segala hal.

#### **Pasal 6**

Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.

### **BAGIAN II**

#### **Pasal 7**

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut:

- a. Untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum publik, dan untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih;
- b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;
- c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

#### **Pasal 8**

Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang tepat untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun.

#### **Pasal 9**

1. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya.
2. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

### **BAGIAN III**

#### **Pasal 10**

Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, dan terutama untuk menjamin atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan:

- a. Kondisi yang sama untuk pengarahannya karir dan kejuruan, untuk akses pada pembelajaran dan untuk memperoleh diploma dari lembaga-lembaga pendidikan pada semua kategori baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah

perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, profesi dan pendidikan teknik yang lebih tinggi, demikian pula dalam semua jenis pelatihan kejuruan;

- b. Akses untuk mata pelajaran yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi standar yang sama, serta kualitas tempat dan perlengkapan sekolah yang sama;
- c. Penghapusan setiap konsep yang stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, dengan menganjurkan pendidikan campuran (perempuan dan laki-laki) dan bentuk pendidikan lain yang dapat membantu pencapaian tujuan ini, dan terutama dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah serta menyesuaikan metode-metode pengajaran.
- d. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa dan bantuan belajar lainnya.
- e. Kesempatan yang sama untuk memiliki akses atas program pendidikan lanjutan, termasuk program orang dewasa dan pemberantasan buta huruf yang fungsional, khususnya yang bertujuan untuk mengurangi, pada saat sedini mungkin, setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
- f. Untuk mengurangi tingkat putus sekolah bagi perempuan dan menyelenggarakan program-program bagi remaja putri dan perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat.
- g. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan olahraga dan jasmani
- h. Akses terhadap informasi pendidikan tertentu untuk membantu memastikan kesehatan dan kehidupan keluarga yang baik, termasuk informasi serta nasehat bagi keluarga berencana.

#### **Pasal 11**

1. Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka untuk memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki terutama :
  - a. Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;
  - b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama terhadap suatu pekerjaan;
  - c. Hak atas kebebasan memilih profesi dan pekerjaan, hak atas pengangkatan, keamanan bekerja dan seluruh tunjangan dan kondisi pelayanan, dan hak untuk mendapat pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, termasuk magang, pelatihan kejuruan lanjutan serta pelatihan kembali.
  - d. Hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan. dan persamaan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, seperti juga persamaan perlakuan dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas kerja;
  - e. Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti juga hak atas masa cuti yang dibayar;
  - f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi.
2. Dalam rangka mencegah diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan perkawinan atau kehamilan, dan untuk memastikan agar hak ini bekerja dengan baik, Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat:
  - a. Untuk melarang pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil, dan diskriminasi dalam pemecatan berdasarkan status perkawinan, dan larangan ini ditunjang dengan sanksi-sanksi;
  - b. Untuk memberlakukan cuti hamil yang dibayar atau dengan tunjangan sosial yang seimbang tanpa kehilangan

- pekerjaan yang ada, senioritas atau tunjangan sosial;
- c. Untuk mendorong ketentuan tentang dukungan pelayanan sosial yang dibutuhkan guna memungkinkan orangtua mengkombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui pendirian dan pengembangan jaringan kerja untuk fasilitas penitipan anak;
  - d. Untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan selama hamil terhadap bentuk pekerjaan yang terbukti membahayakan mereka.
3. Peraturan tentang perlindungan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tercakup dalam Pasal ini harus ditinjau ulang secara berkala berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat direvisi, dicabut atau diperluas bila dibutuhkan.

#### **Pasal 12**

1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
2. Tanpa mengabaikan ketentuan ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui.

#### **Pasal 13**

Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada bidang-bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dalam rangka memastikan hak yang sama, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

- a. Hak atas tunjangan keluarga
- b. Hak atas pinjaman dari bank, hipotek dan jenis-jenis kredit lainnya;
- c. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan aspek lain dalam kehidupan budaya.

#### **Pasal 14**

1. Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.
2. Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak:
  - a. Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;
  - b. Untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga berencana.
  - c. Untuk mendapat tunjangan langsung dari program-program jaminan sosial.

- d. Untuk memperoleh segala macam pelatihan dan pendidikan, formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan buta huruf, seperti juga antara lain, tunjangan bagi semua pelayanan masyarakat dan pelayanan tambahan dalam rangka meningkatkan profesionalitas.
- e. Untuk membentuk kelompok-kelompok koperasi dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta.
- f. Untuk turut serta dalam seluruh kegiatan masyarakat;
- g. Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan dan pertanian, demikian pula perumahan.
- h. Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.

#### **BAGIAN IV**

##### **Pasal 15**

1. Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.
2. Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.
3. Negara-negara Pihak menyetujui bahwa semua perjanjian dan seluruh instrumen perdata apapun yang mempunyai akibat hukum yang secara langsung membatasi kapasitas hukum perempuan, harus dianggap tidak ada dan dihapuskan.
4. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak yang sama berdasarkan hukum, sehubungan dengan pindahnya seseorang, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya.

##### **Pasal 16**

1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:
  - a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;
  - b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka;
  - c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusya perkawinan;
  - d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;
  - e. Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran di antara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak ini;
  - f. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak,

atau pranata-pranata yang sama di mana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional; dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;

- g. Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
  - h. Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen, pengelolaan, penikmatan, serta pemindah-tanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun berdasarkan pertimbangan nilainya.
2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.

## **BAGIAN V**

### **Pasal 17**

1. Untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Konvensi saat ini, perlu dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (untuk selanjutnya disebut sebagai Komite) yang terdiri dari, pada saat mulai berlakunya Konvensi, delapan belas anggota dan , setelah ratifikasi atau persetujuan terhadap Konvensi oleh ketigapuluhlima Negara-negara Pihak, duapuluh tiga orang ahli yang memiliki standar moral tinggi dan berkompeten dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi. Para ahli dipilih oleh Negara-negara Pihak di antara warganegaranya dan akan mengabdikan berdasarkan kapasitasnya sebagai pribadi, pertimbangan diberikan berdasarkan distribusi wilayah yang tercakup dan terhadap perwakilan dari segala macam bangsa demikian pula prinsip-prinsip sistem hukum.
2. Anggota Komite dipilih melalui pemilihan rahasia berdasarkan daftar sejumlah orang yang diusulkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara-negara Pihak dapat mengusulkan satu calon dari negaranya.
3. Pemilihan pertama diselenggarakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi saat ini. Paling tidak tiga bulan sebelum tanggal pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak yang mengundang mereka untuk menyampaikan data orang yang akan diusulkan dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar sesuai abjad, seluruh nama yang diusulkan dan Negara-negara Pihak yang mengusulkan yang lalu dikirimkan kepada setiap Negara-negara Pihak.
4. Pemilihan anggota Komite dilakukan pada pertemuan antara Negara-negara Pihak yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, yang membutuhkan kehadiran duapertiga Negara-negara Pihak supaya mencapai kuorum, orang yang terpilih menjadi anggota Komite harus yang mendapat suara terbanyak dari pemilih dan merupakan mayoritas mutlak dari pemilih yang mewakili Negara-negara Pihak yang hadir dan memilih.
5. Anggota-Anggota dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Begitupun, masa kerja sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; secepatnya setelah pemilihan pertama nama-nama dari kesembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Pimpinan Komite.
6. Pemilihan lima anggota tambahan dari Komite dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, setelah ke-tigapuluhlima ratifikasi atau persetujuan. Masa kerja dua anggota tambahan yang dipilih dalam acara ini berakhir pada akhir tahun kedua, nama-nama dari kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Pimpinan Komite.

7. Untuk mengisi lowongan yang terjadi, Negara-negara Pihak yang ahlinya berhenti dari keanggotaan komite, menunjuk ahli lain dari Negeranya, dengan persetujuan Komite.
8. Anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum, menerima tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat yang ditentukan Majelis, sehubungan dengan pentingnya tanggungjawab Komite.
9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf yang diperlukan serta fasilitas untuk efektivitas fungsi Komite berdasarkan Konvensi saat ini.

#### **Pasal 18**

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dipertimbangkan oleh Komite, suatu laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dan mengenai kemajuan yang telah dicapai:
  - a. dalam satu tahun setelah mulai berlakunya, untuk Negara yang bersangkutan; dan
  - b. sesudah itu sekurang-kurangnya setiap empat tahun, dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite.
2. Laporan ini dapat memuat faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

#### **Pasal 19**

1. Komite harus membuat aturan-aturan proseduralnya sendiri.
2. Komite harus memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

#### **Pasal 20**

1. Komite umumnya harus melakukan pertemuan tahunan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu, untuk membahas laporan-laporan yang diajukan sesuai dengan Pasal 18 Konvensi ini.
2. Pertemuan Komite tersebut pada ayat (1) umumnya harus diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang sesuai dengan keputusan Komite

#### **Pasal 21**

1. Melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, Komite setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya, serta dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelaahan atas laporan-laporan dan keterangan yang diterimanya dari Negara-negara Pihak. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan Komite bersama-sama dengan tanggapan dari Negara-negara Pihak, jika ada.
2. Sekretaris Jenderal harus mengirim laporan-laporan Komite kepada Komisi Kedudukan Perempuan untuk diketahui.

#### **Pasal 22**

Badan-badan khusus berhak untuk diwakili pada waktu mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan mereka. Komite dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyampaikan

laporan-laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka.

## **BAGIAN VI**

### **Pasal 23**

Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat:

- a. dalam perundang-undangan suatu Negara Pihak; atau
- b. dalam Konvensi, Perjanjian, atau Persetujuan Internasional manapun yang berlaku bagi Negara yang bersangkutan.

### **Pasal 24**

Negara-negara Pihak berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan pada tingkat nasional, yang ditujukan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak yang diakui dalam Konvensi ini.

### **Pasal 25**

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.
3. Konvensi ini perlu diratifikasi, instrumen-instrumen ratifikasi diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
4. Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh semua Negara. Aksesinya mulai berlaku dengan diteruskannya instrumen aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

### **Pasal 26**

1. Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap Negara Pihak, dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa .
2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil berkenaan dengan permintaan tersebut.

### **Pasal 27**

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesinya pada Konvensi ini, setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau aksesinya tersebut untuk disimpan.

### **Pasal 28**

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua Negara, naskah reservasi yang dibuat oleh Negara-negara pada waktu dilakukannya ratifikasi atau aksesinya.

2. Suatu Reservasi yang bertentangan dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak boleh diperkenankan.
3. Reservasi-reservasi dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua Negara. Pemberitahuan semacam ini akan berlaku pada tanggal diterimanya.

#### **Pasal 29**

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara-negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu Negara tersebut. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase para Pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan mereka kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan peraturan Mahkamah tersebut.
2. Setiap Negara Pihak pada waktu penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat (1) Pasal ini. Negara-negara Pihak lainnya tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap Negara Pihak yang telah membuat reservasi demikian.
3. Negara Pihak yang telah mengajukan reservasi sesuai dengan ayat (2) Pasal ini dapat menarik kembali reservasinya sewaktu-waktu dengan jalan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 30**

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB.

DEMIKIANLAH YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, telah diberi kuasa sebagaimana mestinya untuk menandatangani Konvensi ini.

## LAMPIRAN 2

### Reservasi pada Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan<sup>a</sup>

#### A. Deklarasi, Reservasi, Keberatan dan Penarikan Kembali Reservasi oleh Negara-Negara Pihak

Negara Pihak	Pasal-pasal yang dideklarasikan atau direservasi	Negara Pihak yang mengajukan keberatan	Pasal-pasal yang reservasinya telah ditarik kembali
Argentina	29, ayat 1		
Australia	29, ayat 2 (b)		
Austria	7, sub ayat (b)		
	11 ayat 1 (f)		
Bangladesh	2	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	13 sub ayat a	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	16 ayat 1 (c dan f)	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
Belarus	29 ayat 1		
Belgia	7 ayat sub a dan b		
	15 ayat m 3		
Brazilia	15 ayat 4	Jerman, Belanda, Swedia	
	16 ayat 1 a (c, g dan h)	Jerman dan Belanda	
	29 ayat 1	Swedia	
Bulgaria	29 ayat 1		29 ayat 1
Kanada	11 ayat 1 d		11 ayat 1 d
Cina	29 ayat 1		
Kuba	29 ayat 1		
Siprus	9 ayat 2	Meksiko	
Mesir	2	Jerman, Meksiko Belanda & Swedia	
	9 ayat 2	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	16	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	29 ayat 1	Meksiko	
El Salvador	29 ayat 1		
Etiopia	29 ayat 1		
Perancis	7		
	14 ayat 2 c dan h		7
	15 ayat 2 dan 3		15 ayat 2 dan 3
	16 ayat 1 c, d dan h		16 ayat 1 c, d, dan h
	16 ayat 1 g		
	29 ayat 1		
Jerman	Deklarasi Umum 7 sub ayat b		
Hongaria	29 ayat 1		29 ayat 1
Indonesia	29 ayat 1		
Irak	2 sub ayat f dan g	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	9 ayat 1	Swedia	
	9 ayat 1 dan 2	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	16	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	29 ayat 1	Swedia	

Irlandia	9 ayat 1		9 ayat 1
	11 ayat 1		11 ayat 1
	13 sub ayat a		13 sub ayat a
	13 sub ayat b dan c		
	15 ayat 3		
	15 ayat 4		15 ayat 4
	16 ayat 1 d dan f		
Israel	7 sub ayat b		
	16		
	29 ayat 1		
Jamaika	9 ayat 2	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	29 ayat 1		
Jordania	9 ayat 2		
	15 ayat 4		
	16 ayat 1 c, d dan g	Swedia	
Libya Arab Jamahiriyah	Umum	Denmark, Finlandia, Jerman, Meksiko, Belanda, Norwegia dan Swedia	
Luksemburg	7		
	16 ayat 1 g		
Malawi	5	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	5
	29 ayat 1		29 ayat 1
Maldives	2		
Malta	11 ayat 1		
	3		
	15		
	16 ayat 1 e		
Mauritius	11 ayat 1 b dan d	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	16 ayat 1 g	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	29 ayat 1		
Mongolia	29 ayat 1		29 ayat 1
Maroko	2		
	9 ayat 2		
	15 ayat 4		
	16		
	29 ayat 1		
Selandia Baru (Cook Island)	2 sub ayat f	Meksiko dan Swedia	
	5 sub ayat a	Meksiko dan Swedia	
Cook Island & Niue	11 ayat 2 b		
Polandia	29 ayat 1		
Republik Korea	9	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	16 ayat 1 c, d, f, dan g	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	16 ayat 1 c, d dan f
Rumania	29 ayat 1		
Federasi Rusia	29 ayat 1		29 ayat 1
Spainyol	7, Deklarasi		
Thailand	7	Jerman	
	9 ayat 2	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	

	10	Jerman, Meksiko	
	11 ayat 1 b	Jerman	11 ayat 1 b
	15 ayat 3	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	15 ayat 3
	16	Jerman, Meksiko, Belanda, Swedia	
	29 ayat 1		
Trinidad & Tobago	29 ayat 1		
Tunisia	9 ayat 2	Jerman, Belanda, Swedia	
	15 ayat 4	Jerman, Belanda, Swedia	
	16 ayat 1 c, d, f, g, dan h	Jerman, Belanda, Swedia	
	29 ayat 1		
Turki	9 ayat 1 Deklarasi		
	15 ayat 2 dan 4	Jerman dan Belanda	
	16 ayat 1 c, d, f dan g	Jerman, Meksiko, Belanda	
	29 ayat 1		
Ukrania	29 ayat 1		29 ayat 1
Inggris dan Irlandia Utara	Deklarasi	Argentina	
	1		
	2 sub ayat f dan g		
	9		
	10 sub ayat c		
	11 ayat 1 dan 2		
	13		
	15 ayat 2 dan 3		
	16 ayat 1		
Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands	Deklarasi		
	1, 2, 9, 11, 13, 15, 16		
Venezuela	29 ayat 1		
Vietnam	29 ayat 1		
Yaman	29 ayat 1		

<sup>a</sup> Status per-Oktober 1993

## B. Pasal-pasal yang Belum ditarik kembali Reservasinya oleh Negara-negara Pihak

Pasal	Negara Pihak
1	Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands
2	Bangladesh, Mesir, Maldives, Maroko
	Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands
2 sub ayat f	Selandia baru (Cook Island)
2 sub ayat f dan g	Irak, Inggris,
5 sub ayat a	Selandia Bari (Cook Islands)

7	Luksemburg, Spanyol dan Thailand
7 sub ayat a dan b	Belgia
7 sub ayat b	Austria, Jerman dan Israel
9	Republik Korea, Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands
9 ayat 1 dan 2	Irak
9 ayat 2	Siprus, Mesir, Jamaika, Jordania, Maroko, Thailand dan Tunisia
10	Thailand
10 sub ayat c	Inggris
11	Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands
11 ayat 1	Malta
11 ayat 1 b dan b	Mauritius
11 ayat 1 f	Austria
11 ayat 2 b	Australia, Selandia baru (Cook Island & Niue)
13	Malta, Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands
13 sub ayat	Bangladesh
13 sub ayat b dan c	Irlandia
14 ayat 2 c dan h	Perancis
15	Malta
15 ayat 2 dan 3	Belgia, dan Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands
15 ayat 2 dan 4	Turki
15 ayat 3	Irlandia
15 ayat 4	Brazilia, Jordania, Maroko, Tunisia
16	Mesir, Irak, Israel, Maroko, Thailand
16 ayat 1 a, c, g dan h	Brazilia
16 ayat 1 c, d, f dan g	Turki
16 ayat 1 c, d, f dan g	Tunisia
16 ayat 1 c, d dan g	Jordania
16 ayat 1 c dan f	Bangladesh
16 ayat 1 d dan f	Irlandia
16 ayat 1 e	Malta
16 ayat 1 f	Inggris atas nama Virgin Island, Falkland Island (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, dan Turks and Caicos Islands
16 ayat 1 g	Perancis, Luksemburg, Mauritius, Republik Korea

29 ayat 1	Argentina, Brazilia, Cina, Kuba, Mesir, El Salvador, Etiopia, Perancis, Indonesia, Irak, Israel, Jamaika, Mauritius, Maroko, Polandia, Rumania, Thailand, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turki, Venezuela, Vietnam dan Yaman
-----------	---

<sup>a</sup>Status per-Oktober 1993